

**TINJAUAN KEBERLANJUTAN PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KABUPATEN
KAMPAR**

*The Review Of The Sustainability Of Productive Zakat Program About
Mustahik Income At Baznas In Kampar Regency*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

AHMAD FARHAN AL-QODRI

18423119

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Farhan Al-Qodri

NIM : 18423119

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Keberlanjutan Program Zakat Produktif pada Baznas Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Januari 2023



Ahmad Farhan Al-Qodri

NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 Januari 2023 M

22 Jumadil Akhir 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.


Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 1391/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal surat: 3 November 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ahmad Farhan Al-Qodri
Nomor Induk Mahasiswa : 18423119
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Studi Islam/ Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Keberlanjutan
Program Zakat Produktif
Pada Baznas Kabupaten Kampar

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Sofwan Hadikusuma. Lc, ME



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fat@uii.ac.id
W. fat.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Maret 2023
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Keberlanjutan Program Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik pada Baznas Kabupaten Kampar
Disusun oleh : AHMAD FARHAN AL-QODRI
Nomor Mahasiswa : 18423119

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Aqida Shohiha, S.E.I., M.E.	(.....)
Penguji I	: Dr. Siti Achiria, SE, MM	(.....)
Penguji II	: Rakhmawati, S.Stat, MA	(.....)
Pembimbing	: Sofwan Hadikusuma, Lc, ME	(.....)

Yogyakarta, 21 Maret 2023



Dr. Asmuni, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi, menerangkan bahwa:


Nama : Ahmad Farhan Al-Qodri

NIM : 18423119

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Keberlanjutan Program Zakat Produktif pada Baznas Kabupaten Kampar

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti *munaqosah* skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Januari 2023



Sofwan Hadikusuma, Lc, ME

HALAMAN PERSEMBAHAN

Anugerah Allah SWT dan dipenuhi rasa syukur dari-Nya serta dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya skripsi sederhana ini kepada:

Yang terhormat ayah dan ibu penulis yang selalu mendukung dengan memberikan cinta kasih, sayang, dan dukungan berupa moril dan materil tanpa pamrih. Hanya Allah SWT yang mampu membalas kebaikan dan keikhlasan ayah dan ibu.

Ucapan terimakasih tidak lupa penulis sampaikan untuk sahabat, teman seperbimbingan, teman seperjuangan dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran, memberikan semangat, nasehat, dan memberikan motivasi kepada penulis hingga karya sederhana ini selesai.

Walaupun tidak lupa juga penulis berterimakasih kepada dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam terkhusus kepada dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis. Semoga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah bapak dan ibu dosen berikan dengan semestinya.

MOTTO

“Sometimes it only takes one act of kindness and caring to change someone's life”

Jackie Chan

ABSTRAK

TINJAUAN KEBERLANJUTAN PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

AHMAD FARHAN AL-QODRI

18423119

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak untuk dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Pendampingan adalah salah satu tahapan dalam pemberdayaan mustahik untuk membantu pertumbuhan usaha mikro mustahik tersebut. Pendampingan dilakukan guna memberikan bimbingan pengelolaan usaha serta memberikan anjuran untuk pengembangan usaha mustahik. Pendamping yang melakukan tugasnya dipilih dari pihak Lembaga Amil Zakat yang memberikan pinjaman berupa zakat produktif. Selain itu guna pendampingan untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan Zakat Produktif. Masalah penelitian ini terkait pendampingan yang dilakukan Baznas Kabupaten Kampar terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan keberlanjutan program zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kampar terhadap pendapatan mustahik berupa pendampingan dan monitoring. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pendampingan mulai dari pra pemberian dana hingga pasca pemberian dana dalam beberapa aspek yang menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Kampar telah berhasil menjalankan program zakat produktif dengan tolak ukur meningkatnya pendapatan mustahik setelah diberikan bantuan dana. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dengan responden dari kepala bagian koordinator distribusi dan pendayagunaan, staff distribusi serta dua orang mustahik.

Kata kunci : Program Zakat Produktif, keberlanjutan, pendampingan dan monitoring, Baznas kabupaten Kampar

ABSTRACT

THE REVIEW OF THE SUSTAINABILITY OF PRODUCTIVE ZAKAT PROGRAM ABOUT MUSTAHIK INCOME AT BAZNAS IN KAMPAR REGENCY

**AHMAD FARHAN AL-QODRI
18423119**

Productive zakat is a zakat distribution model that is possible for the Mustahiq to continuously produce something with the zakat they have received. It refers to zakat assets given to Mustahiq not to be spent or consumed but to be developed and used to help their business. By so doing, Mustahiq can fulfill their daily needs continually. Mentoring is one of the stages in empowering mustahik to grow their micro business. It is given by providing business management guidance and advice for business development of Mustahiq. Those giving the mentoring are selected from the Amil Zakat Institution that gives loan in the form of productive zakat. Apart from that, it is for assistance in monitoring the implementation of Productive Zakat. The problem of this research is related to the assistance provided by Baznas of Kampar Regency towards increasing mustahik income. This study aims to describe the Sustainability Of Productive Zakat Program by Baznas of Kampar Regency about mustahik income form of mentoring and monitoring. This research method uses qualitative with descriptive approach. The results of this study showed that mentoring started from pre-funding to post-funding in the several aspects which shows that Baznas Kampar Regency has succeeded in running a productive zakat program as seen from the increasing income of mustahik after being given financial assistance. The data were collected through the structured interviews with the respondents started from the head of distribution and utilization coordinator, distribution staff and two mustahik

Keywords: Productive Zakat Programm, sustainabilty, mentoring and monitoring, Baznas of Kampar Regency

February 17, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPULIK INDONESIA

Nomor : 168 Tahun 1987

Nomor : 0643b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonemena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan literasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ا	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dommah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa hruf sebagai berikut :

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan Ya	AI	a dan i
...وَ	Fathah dan Wau	AU	a dan u

Contoh :

كَتَبَ kataba

حَوَّلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
...يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
...وُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

-	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al- atfāl/raudatul atfāl
-	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al- munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
-	طَلْحَةَ	Talhah

c. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

-	نَزَّلَ	nazzala
-	الْبِرِّ	al-birr

d. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

-	الرَّجُلُ	ar-rajulu
-	القَلَمُ	al-qalamu
-	الشَّمْسُ	asy-syamsu
-	الْجَلَالُ	al-jalālu

e. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

-	تَأْخُذُ	ta'khuzu
-	النَّوْءُ	syai'un
-	إِنَّ	an-nau'u
-	إِنَّ	Inna

f. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

g. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi

al-`ālamīn/ Alhamdu

lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِّلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا

Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

h. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Keberlanjutan Program Zakat Produktif pada Baznas Kabupaten Kampar”. Solawat serta salam tak lupa selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman serta petunjuk disetiap kehidupan manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak baik berupa nasehat, motivasi, kritik dan saran. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya dan rektor-rektorsebelumnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. beserta jajarannya selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan Lc., M.E, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.
5. Bapak Sofwan Hadikusuma, Lc, ME selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tercapai dengan baik.

6. Segenap Dosen serta staf Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam.
7. Seluruh jajaran instansi Baznas Kabupaten Kampar yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua, kakak, adik, Giandra dan seluruh keluarga besar tanpa terkecuali atas doa dan semangat-nya
9. Kepada sahabat, teman seperbimbingan, teman seperjuangan, teman kontrakan, teman kos dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran, memberikan semangat, nasehat, dan memberikan motivasi.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri, penulis menyadari bahwa skripsi yang disajikan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 15 Januari 2023



Ahmad Farhan Al-Qodri

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN	4
E. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. TELAAH PUSTAKA	6
B. LANDASAN TEORI	9
BAB III METODE PENELITIAN	27

A.	DESAIN PENELITIAN	27
B.	WAKTU PENELITIAN	28
C.	LOKASI PENELITIAN	28
D.	SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN	28
E.	SUMBER DATA	28
F.	DEFENISI OPERASIONAL VARIABEL	29
G.	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	29
H.	INSTRUMEN PENELITIAN	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		30
A.	Deskripsi Subjek Penelitian	30
B.	Hasil Penelitian	36
C.	Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP.....		57
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN.....		61

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Dana bantuan zakat produktif januari 2022	44
Tabel 4. 2 Pendapatan Mustahik	55
Tabel 4. 3 Pendapatan Mustahik	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka berfikir	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 1 Struktur Baznas Kabupaten Kampar	35
Gambar 4. 2 Hasil monitoring.....	52
Gambar 4. 3 Hasil monitoring.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat adalah kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan sebagaimana disebutkan didalam rukun Islam yang dimana seorang muslim harus mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Dengan kata lain zakat merupakan suatu ibadah yang berbasis *habluminannas* atau hubungan sesama manusia dari segi sosial-ekonomi karena zakat digunakan untuk membantu sesama umat muslim yang sedang kesulitan sosial-ekonomi. Produktif adalah menghasilkan, mendatangkan (hasil, untung), berproduksi terus menerus, menggunakan secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. zakat sebagai sumber pendanaan potensial untuk meredakan ketegangan sosial terhadap umat Islam lainnya, Zakat produktif merupakan salah satu cara untuk membangun ekonomi mustahik, sehingga harus dilihat dari segi pengelolaannya, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian dan penggunaan.

Mencapai produktivitas membutuhkan manajemen. Manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengatur atau mengelola. Manajemen tendensi, di sisi lain, berarti suatu proses di mana tindakan tertentu dilakukan melalui mobilisasi energi orang lain, atau dapat juga diartikan sebagai proses di mana semua hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan tujuan permintaan, Manajemen dengan demikian mencakup proses tindakan. Terkait zakat, prosesnya meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat, serta pembinaan. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif merupakan proses dan organisasi sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengendalian dalam pelaksanaan zakat. Oleh karena itu diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengendalian. (Thoharul Anwar, 2018).

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi menjadi dua bagian yaitu: pertama, zakat diserahkan pribadi pada mustahik untuk dikembangkan, artinya dana zakat yang diberikan pada mustahik sebagai zakat tadi menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian misalnya ini diklaim pula menggunakan pendistribusian zakat secara produktif non investasi. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang merupakan pendistribusian pada bentuk investasi, yaitu zakat non pribadi diserahkan pada mustahik.

Dalam Kitab Fiqih Zakat Qardhawi bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik), tujuan zakat itu sendiri untuk kehidupan individu yaitu meliputi zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadat kepada Tuhannya dan yang kedua zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain (Bugi & Ardi, 2021).

Menurut Hafidhuddin menyatakan bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, menyampaikan bahwasannya para mustahik mempunyai kemampuan untuk berdagang dan modal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika orang yang terlibat memiliki keterampilan tertentu, alat produksi yang tepat dapat tersedia untuk pekerjaannya. Menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, Zakat memberinya asuransi jiwa, seperti ikut serta dalam investasi (dari uang Zakat) dalam bisnis tertentu sehingga Mustahik dapat memperoleh penghasilan dari perputaran Zakat (Dahlan, 2018).

Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, telah terjadi perkembangan di Indonesia sendiri, yang pada awalnya diatur pada undang-undang yang berkaitan dengan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 dan pengesahan UU selanjutnya yaitu nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU 38 Tahun 1999 menetapkan Baznas sebagai pengawasan teknis dan pengawasan terhadap seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Menurut

UU no. 23 Tahun 2011, segala bentuk kegiatan pengelolaan pengadaaan yang dilakukan oleh LAZ, termasuk kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan, wajib dilaporkan kepada Baznas dari waktu ke waktu. diarahkan pada upaya produktif.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti (Fuad, 2019), banyak lembaga zakat yang mengadakan program zakat produktif tapi tidak berkelanjutan sehingga banyak terjadi problematika di lapangan yang menyebabkan pendayagunaan zakat di bidang ekonomi menjadi risiko kegagalan yang tinggi, diantaranya kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri, misalnya kelemahan aspek produksi dan pemasaran, faktor eksternal seperti cuaca dan hilangnya tempat usaha serta yang paling banyak adalah faktor internal mustahik itu sendiri.

Sementara itu, Baznas kabupaten Kampar sering melakukan atau mengadakan program zakat produktif untuk membantu masyarakat, baik untuk modal usaha maupun pengembangan pertanian dan peternakan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang program zakat produktif apa saja yang direalisasikan oleh Baznas Kampar dan mengetahui bagaimana keberlanjutan program zakat produktif di Baznas Kabupaten Kampar dengan harapan bahwa terdapat upaya yang berkelanjutan dari Baznas Kampar sehingga tidak terjadi problematika di lapangan yang menyebabkan resiko kegagalan. Maksud dari tinjauan keberlanjutan ini yaitu meninjau, pandangan atau pendapat terhadap keberlanjutan program zakat produktif dalam artian adalah pendampingan pasca penyaluran dana dari Baznas Kampar terhadap program Zakat Produktif ini apakah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran dan apa tindakan selanjutnya setelah dana zakat diserahkan, apakah hanya diserahkan begitu saja atau ada pendampingan yang berkelanjutan hingga final sehingga bisa meningkatkan taraf hidup mustahik yang dibantu dan yang diharapkan itu agar dana zakat produktif ini benar benar tersalurkan secara tepat sasaran agar dana yang diberikan tidak sia-sia dan digunakan secara konsumtif, dan benar bisa mengangkat derajat mustahik.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Kampar dalam menindaklanjuti program zakat produktif terhadap pendapatan mustahik ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk menjelaskan tindakan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam menindaklanjuti program zakat produktif terhadap pendapatan mustahik.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang luas yang dimiliki para peneliti, khususnya di bidang zakat produktif.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu Ekonomi Islam dan dapat dijadikan referensi untuk kepentingan peneliti lain khususnya yang berkaitan dengan zakat produktif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna dalam memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan terhadap keberlanjutan program zakat produktif pada Baznas Kabupaten Kampar, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh para pembaca baik itu Mustahik maupun Muzakki.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas tentang kajian teori/konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan patokan dan pedoman dalam penelitian. Konsep-konsep ini diantaranya Baznas, zakat produktif, follow up atau tindak lanjut dari program zakat produktif yang meliputi pengetahuan, tinjauan penelitian terdahulu, definisi konsep operasional, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini membahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas secara lebih dalam mengenai uraian penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan dan interpretasi yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi simpulan yang menunjukkan keberhasilan dari tujuan penelitian. Kesimpulan juga menunjukkan hipotesis mana yang didukung dan tidak didukung oleh data. Serta mengemukakan saran atas penelitian yang dilakukan dan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TELAHAH PUSTAKA

Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan telaah pustaka dari beberapa literatur terkait, yakni tinjauan terhadap keberlanjutan program zakat produktif pada Baznas Kabupaten Kampar. Adapun adapun beberapa telaah pustaka yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama pada tahun 2015 dengan judul “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran zakat yang produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan mustahik menilai program zakat yang produktif oleh BAZNAS sudah berjalan dengan sangat baik.
2. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Tika Widiastuti pada tahun 2015 dengan judul “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan pendapatan Mustahik”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh Lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Surabaya. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh Lembaga zakat dalam hal ini pkpu disalurkan melalui 7 program

unggulan salah satunya program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya yaitu program prospek.

3. Ketiga penelitian ini dilakukan oleh Siti Zalikha pada tahun 2016 dengan judul “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Prespektif Islam”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat upaya dalam membangun Kembali konsep zakat yang utuh, komprehensif dan tepat dengan berbagai konsep terkait konsep harta kepemilikan, ekonomi dan keadilan dalam berbagai dimensi. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan perekonomian para mustahik.
4. Keempat penelitian ini dilakukan oleh Rachmat Hidajat pada tahun 2017 dengan judul “Penerapan Manajemen Zakat produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem manajemen dan hasil distribusi zakat produktif yang diterapkan LAZ PKPU Kota Makassar. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan Teknik wawancara observasi dan studi dokumen yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan zakat produktif yang dikelola LAZ PKPU cabang Makassar mampu meningkatkan ekonomi mustahik, serta melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan mustahik tentang ilmu-ilmu agama
5. Kelima penelitian ini dilakukan oleh Maltuf Fitri pada tahun 2017 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan zakat secara formal dan meningkatkan efektifitas pelayanan dalam pengelolaan zakat, manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan data sekunder. Hasil dari penelitian

ini yaitu membangun unit usaha pada penerima zakat dengan melalui pemberian dana hibah untuk modal usaha.

6. Keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Thoharul Anwar pada tahun 2018 dengan judul “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di LAZISNU Kudus. Metode menggunakan pendekatan kualitatif dan dideskripsikan dengan menggunakan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam ilmu manajemen dan Langkah Langkah dalam pemberdayaan zakat produktif oleh LAZISNU Kudus meliputi pengawasan dan pendataan.
7. Ketujuh yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah, Titis Triatmi Utami pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh zakat produktif yang disalurkan terhadap peningkatan usaha mustahik dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah regresi logistic biner dengan menggunakan cibest yang dilakukan secara purposive sampling. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pada zakat produktif yang disalurkan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha dan kesejahteraan mustahik.
8. Kedelapan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Amsari pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi kasus LAZISMu Pusat). Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pola pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan di LAZISMu yang kemudian juga model yang diterapkan dalam pemberdayaan mustahik, memberi tahu

kita jika pendapatan Mustahik meningkat setelah menerima dana produktif di Razim. Atau diubah dari sisi pendapatan, etika bisnis dan solvabilitas ZIS. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik, program pembangunan ekonomi keluarga yang kredibel yaitu 14 dari 14 responden mampu meningkatkan pendapatannya. Aku disini. Dari responden, 14 disetujui untuk etika bisnis Islam dan 14 disetujui untuk pembayaran ZIS-nya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ZIS efektif dalam memperkuat mustahik.

Penelitian ini secara umum mempunyai perbedaan dari peneliti-peneliti sebelumnya, secara khusus penelitian ini hanya fokus terhadap keberlanjutan atau follow up dari lembaga zakat terhadap mustahik kabupaten Kampar. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya fokus pada zakat produktif saja tidak membahas keberlanjutannya.

B. LANDASAN TEORI

1. Zakat

Zakat adalah kewajiban seorang muslim, jadi tidak bisa memilih apakah akan membayarnya atau tidak. Ditinjau dari segi istilah atau syarat berarti sejumlah uang tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidak sama dengan sedekah sukarela, infak, atau sodako. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta yang wajib dizakati, batasan harta yang wajib dizakati, serta tata cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima zakat harta yang telah disetujui oleh Allah SWT dan Rasul-Nya yang telah ditentukan. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat istimewa, karena memiliki persyaratan dan aturan standar untuk alokasi, sumber, jumlah, dan waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Syariah dengan catatan bahwa harta itu penuh dan mendekati jangka waktu satu tahun, bukan harta pertambangan dan bukan harta pertanian.

Mazhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai harta yang harus ditarik dari harta tertentu. Kemungkinan untuk ini adalah delapan golongan yang ditentukan dalam Qs. At-Taubah: 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, sabililah dan ibn sabil (Abdul Karim, 2015). Sedangkan menurut Safi'i zakat diartikan sebagai pelepasan sebagian harta yang diperoleh dengan nisab bagi yang berhak menerimanya (mustahiq) (Hamzani, 2021). Menurut segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu "AlBarakatu" "keberkahan", "annama'u" "Pertumbuhan dan perkembangan", aththaharatu "kesucian, dan ashshalahu "keberesan". Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat dan lainnya, yaitu bahwa zakat adalah "bagian dari harta dengan persyaratan tertentu" yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.

Hubungan antara makna linguistik Zakat dan makna konseptualnya sangat nyata dan sangat dekat. Dengan kata lain, harta yang dikonsumsi melalui zakat menjadi berkah, tumbuh, berkembang, berlipat ganda, menjadi suci dan baik. Ada beberapa kata dalam Al-Qur'an yang terkadang masih digunakan untuk menunjukkan arti zakat yaitu infak, sedekah dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah: 3, 60 dan 103 serta Surah al-An'am: 11 meskipun memiliki arti yang berbeda.

Menurut penelitian Anshori (2018) mengatakan bahwa Selain zakat, shadaqah (sedekah), haq, nafaqah, dan afuw adalah kata lain dari zakat. Karena kedekatannya dengan zakat, kata ini hanya boleh digunakan dengan tujuan menabung atau menunaikan zakat. Zakat disebut sebagai infak (At Taubah: 3) karena tujuannya adalah memberikan hasil sebagai ganti kebajikan yang diperintahkan Allah SWT.

Dikatakan sebagai sedekah pada surat (At-Taubah: 60 dan 103) karena salah satu tujuannya semakin menjadi lebih dekat dengan Allah (Taqarrub). Zakat merupakan ketentuan khusus dari Allah SWT yang wajib diberikan kepada mereka

yang berhak menerimanya, oleh karena itu disebut sebagai hak bagi penerimanya (mustahik). Kesimpulannya, kata “zakat” memiliki banyak arti yang berbeda-beda, namun seiring dengan kemajuan masyarakat semakin banyak digunakan untuk menyebut zakat yang wajib dan kata “shadaqah” untuk menyebut sedekah sunnah. (Anshori, 2018).

Menurut penelitian Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah (2018) menyatakan bahwa berbagai bagi ulama mengklasifikasikan ibadah mengenai zakat ini sebagai ibadah ma'liyah (materialistis). Harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut zakat, karena zakat mensucikan diri dari najis keserakahan dan dosa, serta dapat memperkaya harta atau menambah pahala yang akan diterima bagi yang menafkakhannya (Riwayati & Hidayah, 2018). Karena zakat mewujudkan kebenaran iman, maka disebut shadaqah yang menunjukkan kebenaran iman, kebenaran ketundukan dan ketundukan dan ketaatan pada apa yang ditentukan. Demikian juga karena zakat menyucikan akhlak seseorang dari rasa dengki dan dendam. Sebenarnya, nilai nominal zakat bukan karena ia menciptakan kesuburan bagi kekayaan, tetapi karena ia menyucikan masyarakat dan memeliharanya. Zakat adalah ekspresi gotong royong antara si kaya dan si miskin. Zakat adalah perlindungan masyarakat terhadap bencana sosial, yaitu kemiskinan, cacat fisik dan mental. Komunitas atau golongan yang terhindar dari bencana ini tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang berkembang. Pemahaman yang berdasarkan risalah Allah SWT inilah yang harus kita terapkan (QS. At – Taubah: 60 dan 103).

a. Dasar Hukum Zakat

Perintah menunaikan zakat muncul sebanyak 82 kali dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 267, al-An'am ayat 141, at-Taubah ayat 103, dan al-Bayinah ayat 5, berikut adalah contoh-contoh dari firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil amal kebaikanmu dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu (di jalan Allah), dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu menafkahkan darinya, sekalipun kamu sendiri tidak ingin mengambilnya kecuali dengan menyipitkannya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Mulia.”* (Al-Baqarah 267).

Menurut Sayyid Quthub dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an, tafsir surah Al Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa nash ini keseluruhan hasil usaha seseorang yang baik dan halal seperti hasil pertambangan, hasil pertanian. Sementara itu, pada surat Al Baqarah ayat 267 merupakan kalimat dasar hukum dalam pelaksanaan zakat profesi, dengan demikian siapa saja yang memperoleh dalam pekerjaan wajib mengeluarkan zakat, mendapatkan berarti memperoleh, wajib membayar zakat setiap keuntungan dari profesi atau pekerjaan seseorang (Saniah, 2021).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”. (Albayyinah :5).

Menurut penelitian Muhammad Iqbal (2019) yang menjabarkan bahwa jika anda memiliki berbagai tanaman, seperti beras, atau berbagai buah-buahan saat memetik dari pohon dengan ketentuan yang ditentukan, Allah mewajibkan Anda untuk mengeluarkan zakat. (Iqbal, 2019). Kemaslahatan atau fadillah dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut mengungkapkan harapan agar pemberi zakat mensucikan hati dan jiwanya, yang sebagian dijelaskan dalam Surah Attaubah. Hati juga kaya, murni, dan bersih. Beban kewajiban, atau kewajiban membayar zakat yang dikeluarkan oleh muzakki ditempatkan pada harta yang ia bertaubat dari penggunaannya secara tercela. Hadits ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengancam orang yang tidak membayar zakat, dengan mengatakan: “Barang siapa yang tidak membayar zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kekeringan panjang (HR. Muslim). Hadits tersebut adalah peringatan bagi mereka yang tidak bahkan keinginan untuk memberikan zakat.

b. Macam-macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah secara (bahasa) ialah membersihkan/ menyucikan yang berkaitan dengan asal kejadian manusia. Sedangkan menurut istilah adalah Zakat yang wajib di keluarkan oleh setiap umat Islam baik laki-laki taupun perempuan, tua atau muda, untuk dirinya sendiri dan orang Islam yang wajib ia nafkahi, dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sementara itu, Menurut penelitian Helda Wati, Akhmad Hulaify, Parman Komarudin (2020) menyebutkan bahwa Zakat kepala dan zakat badan adalah zakat fitrah. Tubuh di sini mengacu pada orangnya, bukan tubuh fisiknya, yang merupakan antitesis dari jiwa dan kehidupan. Dengan demikian, setiap orang wajib membayar zakat fitrah sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri, baik itu orang merdeka maupun budak, besar atau kecil. Rasulullah SAW bersabda: “Rasullullah telah mewajibkan zakat fitrah satu hari kurma atau gandum” dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. Kemudian yang mengeluarkannya langsung dengan itu dan dua lumpur gandum, jawab Abdullah bin Umar.

Menurut riwayat Muttafaq'alah, Hadits Rasulullah yang disampaikan oleh Ibnu Umar tentang kewajiban zakat fitrah dan peraturan yang melingkupinya menyatakan:

Sesungguhnya Allah telah mengamanatkan zakat fitrah pada budak dan orang-orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak Muslim dan orang dewasa, dalam jumlah satu sha kurma atau satu sha gandum. Itu harus disampaikan sebelum umat Islam melakukan shalat Idul Fitri, menurut Nabi. Hikmah kewajiban zakat antara lain membersihkan jiwa pemberi zakat dari sifatnya yang angkuh dan egois serta menggunakan hartanya untuk melanggar hak orang lain. Membayar zakat fitrah di Indonesia dalam mata uang; jumlahnya sama dengan harga beras pada saat itu. (Wati et al., n.d.).

2) Zakat Mal

Sangat penting untuk terlibat dalam kegiatan takhrij hadits untuk menemukan tradisi zakat mal. Mu'jam Hadis adalah alat yang dibutuhkan untuk tindakan ini (kamus hadits). Kata zakat juga bisa menjadi kata sedekah karena seperti yang telah disebutkan, kata sedekah juga bisa menjadi zakat. Karena hadits yang anda cari adalah tentang zakat harta. Tapi, agar berhasil, kami mencari kata "harta" mal atau amwal karena ketika kata yang terakhir digunakan, jelas bahwa hadits tersebut berbicara tentang zakat mal. Hal ini menunjukkan bahwa kapanpun kata "mal" atau "amwal" digunakan dengan kata "zakat" atau "shaqadah" di dalam Al-Qur'an hadits tentang zakat mal. Padahal jika istilah zakat muncul dengan sendirinya, tidak ada kata mal atau amwal yang muncul sebelum atau sesudahnya, bisa jadi hadits tersebut merujuk pada zakat fitrah.

Landasan hukum membayar zakat berkaitan dengan zakat mal. Dalil wajib zakat mal diriwayatkan oleh al-Turmuzi dan Ibnu Majah lafzhi berbunyi sebagai berikut: Nabi bersabda bahwa jika kamu telah membayar zakat atas hartamu, maka kamu telah melaksanakan kewajibanmu; jika zakat mal telah terpenuhi, kewajiban telah dilakukan. Ada banyak dalil lain tentang wajib zakat mal. Hadits ini sebenarnya merujuk pada zakat mal, bukan zakat fitrah, karena istilah "zakat" dirangkai dengan kata yang berasal dari kata mal (nilai), dan awalan "dhamir" menunjukkan kepemilikan, yang mengacu pada harta yang Anda miliki. Ada banyak kategori kekayaan yang dijelaskan di dalam Al-quran dan Hadis mengenai zakat mal diantaranya yaitu :

a) Zakat perhiasan emas dan perak

Apabila emas telah mencapai 20 dinar atau 93,6 gr maka wajib dikeluarkannya zakat sebesar seper empat dari total atau 2,5 persen.

b) Zakat pertanian dari hasil bumi serta perikanan

Zakat ini dikenakan saat panen yang sebagaimana dijelaskan dalam (QS.6:141). "Dan sempurnakan hak mereka (dengan membayar zakat)

pada hari menuai hasilnya.” 5 wasaq atau sebanyak 653 kg adalah nisab pertanian, dengan 1 wasaq setara dengan 60 sha'. Jika sistem irigasi menggunakan 10% air hujan dan 5% tanpa air hujan, maka total zakatnya adalah 7,5%. Hal ini berdampak pada sistem pengairan.

3) Zakat barang perdagangan

Dari hasil penjualan, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memberikan sedekah dan zakat. Dari Wahyu Abu Dawud serta hadits yang menyatakan, “Kecuali bagi mereka yang saleh, berbudi luhur, dan jujur, para pedagang akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fasik.” (H.R Tirmidzi).

Ada tiga ketentuan yang utama dalam kewajiban berzakat pada perdagangan, yaitu :

- a) Adanya niat dalam berdagang, yaitu memperjual belikan komoditas barang tertentu.
- b) Sudah mencapai nisab yaitu nisab zakat harta perdagangan sama dengan nisab harta emas dan perak.
- c) Telah berlakunya dan mencapai waktu satu tahun.
- d) Zakat dari barang temuan dan barang tambang

Mayoritas ulama menyebut penemuan-penemuan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang pemiliknya adalah Muslim atau yang pemiliknya tidak diketahui sebagai luqothah, berbeda dengan harta simpanan generasi sebelumnya yang ditemukan umat Islam di wilayah mereka sebagai rikaz (temuan). Menurut QS. Al-Baqarah: 276, rikaz, madin, dan kekayaan laut dikenai kewajiban zakat..

Rikaz menurut sebagian besar ulama yaitu adalah harta yang terpendam didalam bumi atau biasa disebut dengan istilah harta karun (Tho'in et al., 2020). Kewajiban dalam pembayaran zakatnya pada saat ditemukan dan tidak ada haul adalah dengan nisab 85 gr emas murni seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Riwayat bukhari muslim “zakat rikaz seper lima”.

Sementara itu madin adalah, suatu barang bumi yang berada didalam bumi yang dimana baik berbentuk gas, cair maupun padat, yang diperoleh atau berasal dari perut bumi maupun juga dari dasar laut. Nisab dari hasil barang atau benda tambang sama dengan barang temuan yaitu sekitar 85gram emas murni. Barang tambang tidak disyaratkan haul, jadi zakatnya harus segera dibayar saat barang tambang itu berhasil digali dengan besar zakat sekira 2,5% menurut sebagian besar ulama fiqih.

4) Zakat hewan

Dalam beberapa hadist diwajibkan untuk berzakat hewan terutama kambing, sapi dan unta dengan syarat mencapai 1 nishab, 1 haul dan sebaiknya hewan itu adalah hewan gembala. Jika memiliki 5 ekor unta maka harus dizakatkan sebanyak 1 ekor sedangkan pada sapi jika telah memiliki atau mencapai 30 ekor maka wajib dizakatkan sebanyak 1 ekor sapi jantan atau betina yang umurnya telah mencapai 1 tahun. Menurut para ulama fiqih, hasil ternak yang dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakat dari hasil produksinya, misalnya susu dari binatang ternak, madu dari lebah dan telur dari ayam. Maka si peternak harus menghitung totalnya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dan khusus madu zakatnya 10% dengan syarat madu mencapai 635 kg dan tidak harus mencapai haul.

5) Zakat profesi dan penghasilan

Pekerjaan yang dilakukan atas inisiatif sendiri, tanpa bantuan orang lain, dan pendapatan yang diperoleh dengan cara ini adalah pendapatan yang proporsional, seperti gaji dari berbagai bidang pekerjaan misalnya artis, penjahit, dokter, dan profesional lainnya dalam mazhab Hambali mewajibkan zakat berdasarkan hadits dari Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Awza'I dan Umar Bin Abdul Aziz yang menjelaskan bahwa ia mengambil zakat dari athoyat (gaji tetap), jawiz (hadiah), dan almadholim, sedangkan pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain dan mendapatkan upah atau gaji seperti pemerintah dan perusahaan swasta, zakat seperti ini tidak ditemukan pada saat itu.

6) Zakat uang

Zakat uang dikenakan berdasarkan uang yang dimiliki seseorang dalam bentuk tabungan ataupun hadiah, namun apabila bentuk bagi hasilnya berupa bunga, maka tidak dikenakan zakat. Terdapat beberapa perbedaan pandang dari ulama atas zakat ini, ada sebagian yang mewajibkan dan ada pula yang tidak mewajibkan, bagi sebagian yang mewajibkan maka akan dikenakan seperti zakat emas, baik hisab dan haul sebesar 2,5% atas harta tabungan yang dimiliki.

7) Zakat perusahaan

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan ini seperti zakat perdagangan, karena diperdagangkan dalam aspek ekonomi dan kegiatan perusahaan sejatinya berpijak dalam kegiatan perdagangan. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan pada perusahaan yang memiliki karyawan mayoritas umat muslim. Sedangkan syarat syarat hart aitu wajib dizakati adalah hartanya halal dan baik, milik penuh dan berkuasa menggunakannya, dan hartanya produktif serta berkemajuan.

8) Zakat Investasi

Zakat investasi adalah setiap kekayaan yang telah ditempatkan dalam berbagai aset jangka panjang dengan tujuan menghasilkan pendapatan atau untuk diperdagangkan misalnya sekuritas seperti saham dan obligasi, serta aset tetap seperti real estat dan tanah, yang dapat digunakan sebagai investasi.

2. Mustahiq

Mustahiq adalah sekelompok atau sebahagian orang-orang yang berhak menerima zakat yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat AT-Taubat ayat 60, surat ini sudah menjelaskan mustahik zakat terbagi menjadi delapan asnaf yaitu :

a. Fakir

Fakir merupakan seorang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu mencari atau memperoleh nafkah untuk kehidupannya sehari-hari.

b. Miskin

Seseorang bisa disebut miskin apabila penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Menurut Yusuf Qardhawi miskin merupakan orang-orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya sehari-hari dan ada orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya mencukupi.

c. Amil

Amil berupa orang yang mengurus dan melakukan semua kegiatan zakat dimulai dari pengumpulan hingga pembagiannya. Yusuf Qardawi menjabarkan amil sebagai orang yang melaksanakan segala bentuk kegiatan zakat seperti pengumpulan, pencatatan, bandahara serta pembagian harta zakat.

d. Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru saja masuk kedalam agama islam sehingga masih harus dipimpin dan ditunjukkan kearah yang benar dan mualaf disebut juga sebagai kaum yang sangat membutuhkan Islam sehingga umat Islam harus membantu para mualaf.

e. Riqab

Riqab adalah orang yang belum merdeka yaitu budak dan tidak memiliki harta sama sekali dan ia ingin memerdekakan dirinya dan berhak mendapatkan zakat untuk tebusan agar bisa memerdekakan dirinya.

f. Gharimin

Orang yang memiliki hutang yang dimana menurut Imam Malik, Syafi’I dan Hambali bahwa orang-orang yang memiliki utang terbagi menjadi dua golongan yaitu : Orang-orang yang memiliki hutang untuk kesejahteraan dirinya sendiri seperti korban bencana banjir, rumah terbakar dan hutang untuk menafkahi keluarganya. Dan kedua yaitu orang yang memiliki utang untuk kemaslahatan umat seperti membebaskan budak, berutang untuk meramaikan masjid. Golongan ini hendaknya diberi zakat.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berhutang di jalan Allah yaitu setiap amal perbuatan baik yang ikhlas dijalankan di jalan Allah baik bersifat pribadi maupun sosial, dan berpegangan di jalan Allah seperti berjihad.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Zaid mendefinisikan “musafir” sebagai “ibnu sabil”, yang berarti bahwa baik seseorang itu kaya atau miskin, tidak memiliki harta sama sekali, memiliki harta yang terkena dampak negatif bencana, atau tidak memiliki harta sama sekali, mereka semua adalah dianggap sebagai musafir dan berhak menerima zakat.

3. Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami apabila diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk masdar dari fi’il madi zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik serta tumbuh dan berkembang. Lafal zakat secara bahasa bisa berarti berkembang dan membersihkan. Adapun menurut istilah syarak adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan (al-Malibari, t.th:147). Menurut Al-Ghazy dalam penelitian Umi Latifah (2019) menyatakan bahwa zakat adalah

sebuah nama bagi suatu harta tertentu, menurut cara tertentu, diberikan kepada sekelompok orang tertentu (Latifah, 2019).

Zakat produktif ini merupakan model dan bentuk pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimabaik berupa uang maupun barang. Menurut penelitian Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad (2019) menyatakan bahwa harta zakat yang diberikan kepada mustahiq disebut sebagai zakat produktif karena dimaksudkan untuk disimpan dan digunakan untuk usaha mereka bukan untuk dibelanjakan atau dikonsumsi sehingga mustahiq dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara konsisten. (Fuad, 2019).

Dua komponen inisiatif pemberdayaan adalah distribusi dan pengumpulan zakat. Jika zakat yang disumbangkan kepada mustahiq digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, itu akan berkontribusi pada pengembangan ekonomi mereka. Menggunakan zakat produktif memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, termasuk penelitian tentang akar penyebab kemiskinan, kurangnya modal kerja, dan kurangnya lapangan kerja. Melihat permasalahan tersebut, diperlukan strategi untuk menghasilkan zakat yang bermanfaat. Dengan menggunakan dana zakat sebagai modal usaha, meningkatkan ekonomi penerima, dan memungkinkan masyarakat miskin untuk secara teratur menjalankan atau membiayai gaya hidup mereka sehingga tercipta pengembangan zakat bermanfaat. Dengan pembayaran zakat ini berdampak bagi yang membutuhkan untuk membangun bisnis mereka, meningkatkan pendapatan mereka, dan bisa menyisihkan pendapatan mereka untuk menabung.

a. Dasar Hukum Zakat Produktif

Di dalam Al-Qur'an, Hadits, atau Ijma' tidak disebutkan secara khusus bagaimana cara berzakat, baik secara konsumtif maupun produktif. Tidak ada dalil naqli (dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma para ulama yang diperoleh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang

mengatur bagaimana cara memberikan zakat kepada mustahiq. (Rahmalia: 2016).

Masalah zakat produktif adalah salah satu yang oleh para ulama disebut sebagai kesulitan yang dapat dirasionalkan atau dibuat masuk akal. Akibatnya, ada dua alasan mengapa para akademisi mendukung pendistribusian zakat secara produktif yaitu yang pertama, tidak ada nash yang melarangnya. Kedua, daripada hanya memberikan harta zakat, tujuan zakat adalah untuk membuat mustahiq menjadi kaya. Ketiga, ijtihad para ulama (Musa, dkk: 2013).

Jika mencermati ketentuan hukum positif di Indonesia, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, revisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 3 tentang pemungutan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, dan Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif juga dilakukan pada saat penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Beberapa ayat telah menggaris bawahi dalam Al-Qur'an bahwa fakir dan miskin termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Sejumlah ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa nasib orang-orang yang kurang mampu patut diperhitungkan karena merupakan salah satu tujuan agama Allah diturunkan ke dunia. Firman Allah:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ هُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَيْمَاتٍ
الْأَنْعَامَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَاسِ الْفَقِيرَ

Artinya : “agar manusia merasakan berbagai keuntungan dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan sebagai rasa syukur atas hewan yang telah disediakan Allah untuk penghidupan mereka. Jadi, konsumsilah sebagian sambil memberikan sisanya kepada orang lain yang membutuhkan untuk diberi makan.” (QS. Al-Hajj :28).

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:”jika kamu Menampakkan atau memperlihatkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, namun jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan itu kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah : 271).

Dari ayat di atas tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa orang fakir dan miskin yang sengsara harus di perhatikan. Kefakiran itu perlu di kurangi dan jika bisa dihilangkan, karena bisa merusak iman (akidah) sebagaimana sabda Nabi: Artinya: “Kekafiran itu dekat dengan kekufuran”

Amil perlu berpikir matang sebelum memberikan uang kepada mustahik. Apakah mungkin dengan mengelola uang yang diterima dengan bantuan keuangan ini, memungkinkan mustahik untuk menjadi mandiri di masa depan, bahkan mereka yang sekiranya bisa berzakat. Bisa saja dia berhenti menjadi penerima zakat dan malah menjadi muzakki (pemberi zakat), jika hal ini dapat diatur dan diawasi dengan baik oleh Amil (jika memungkinkan). Agar kepastian biaya sehari-hari diperoleh dari usaha bersama, maka orang miskin yang mampu bekerja sesuai dengan pengetahuan (keterampilan) masing-masing harus disertakan jika usaha dikelola secara kolektif. Jika usaha mereka berjalan dan menghasilkan, mereka akan menikmati hasilnya

b. Sistem Penghimpunan Zakat Produktif

Pada zaman sekarang ini sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat terhadap berzakat, oleh karena itu sekarang banyak ditemukan dan dijumpai badan amil zakan atau Lembaga zakat yang menghimpun dan mendistribusikan zakat. Pemngumpulan dana zakat dapat dikumpulkan secara langsung oleh Lembaga dengan persetujuan muzakki dan juga

Lembaga zakat menerima dana lain selain zakat seperti infaq, sodaqoh, warisan, dan hibah.

Ada tiga strategi pengumpulan zakat yang diterapkan oleh instansi pengelola zakat yaitu :

- 1) Lembaga membentuk unit pengumpulan zakat yang dimana setiap unit ini terbagi dari berbagai macam daerah, provinsi maupun nasional hingga bisa mencapai segala aspek..
- 2) Lembaga membuka tempat penerimaan zakat atau pos atau konter zakat yang dimana mudah ditemukan oleh muzakki agar muzakki bisa langsung memberi zakat ditempat dan disediakan peralatan yang lengkap untuk menunjang akad zakat seperti kursi, alat tulis, alat penghitung dan dilayani oleh orang yang professional.
- 3) Pembukaan rekening bank. Dalam membuka rekening bank hendaknya dipisah antara satu rekening dengan yang lainnya, semisal rekening zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, sehingga memudahkan bagi muzakki kemana dana tersebut harus disetor, dan juga bagi pengelola, untuk mendistribusikannya.

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif

Zakat juga berfungsi sebagai sarana sosial atau hubungan sesama manusia (Habluminannas) terutama diantara golongan kaya dan miskin agar saling membantu. Dalam kasus ini zakat produktif, juga harus disalurkan secara selektif agar sasarannya tepat serta berhasil menyalurkan daya guna dari zakat tersebut. Pendistribusian dana zakat produktif terbagi menjadi dua yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif.

1) Produktif konvensional


Dana zakat diberikan dalam bentuk barang produktif yang bertujuan agar mustahiq bisa membuka lapangan kerja sendiri, seperti memberi bantuan alat ternak, persawahan serta kapal untuk berlayar mencari ikan, dan mesin jahit atau sebagiannya.

2) Produktif kreatif

Dana zakat yang diberikan dalam bentuk berupa modal bergulir baik untuk modal pekerjaan sosial seperti membangun sekolah, sarana atau fasilitas kesehatan dan membangun tempat ibadah, maupun modal pengembangan untuk pengusaha kecil.

C. KERANGKA PENELITIAN

Peneliti memberi cara lebih mudah agar dapat memahami jalannya Keberlanjutan Program Zakat Produktif pada Baznas Kabupaten kampar dengan lebih singkat dan mudah sebagaimana yang di jelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. 1 Kerangka berfikir

Dengan demikian program zakat produktif pada Baznas Kabupaten kampar mempunyai keterkaitan atau hubungan satu sama lain, yang mana proses monitoring atau pendampingan merupakan salah satu bagian penting dalam program zakat produktif, karena dengan menerapkan monitoring atau pendampingan dalam sebuah program itu sudah menggambarkan dan mengetahui apakah program itu sukses berjalan dan usaha mustahik tetap berlanjut. Oleh sebab itu, sebagai pengelola yang baik harus bisa memahami sistem yang ada dan menerapkan proses-proses pendayagunaan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. DESAIN PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami masalah yang akan diangkat. Menurut (Anggito & Setiawan, 2018), pendekatan kualitatif ini merupakan cara pengumpulan informasi dalam latar ilmiah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan tujuan utama untuk menafsirkan fenomena yang terjadi di lapangan. Untuk memahami sepenuhnya fenomena tentang apa yang dialami subjek studi, seperti perilaku, persepsi, motif, tindakan, dll., penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena ini dalam kata-kata dan bahasa, dalam latar alami tertentu, dan dengan menggunakan metodologi alami. (Nugraha & Pujiastuti, 2019).

Dengan maksud untuk memberikan penjelasan yang berurutan dan akurat mengenai keberlanjutan program zakat produktif, diadopsi metodologi penelitian studi kasus deskriptif. Penelitian studi kasus dapat dimanfaatkan untuk mempelajari lebih dalam suatu topik yang menarik dan proses sosial yang terjadi di balik sebuah kasus. Dengan menggunakan penelitian studi kasus, layak untuk melihat keadaan sosial tertentu dan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana keadaan itu ada. Cakupan studi dibatasi oleh peristiwa, tindakan, dan orang-orang yang diperiksanya serta oleh waktu, tempat, dan jenis masalah..

Penelitian deksriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel gejala, atau keadaan.

Penelitian ini mnggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yang melibatkan penguraian data transkrip wawancara. Penulis penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dalam menyajikan data,

penelitian kualitatif deskriptif menekankan pada pencatatan yang menggambarkan skenario aktual dalam program zakat yang sukses secara detail, lengkap, dan kalimat yang mendalam. Penulis mencoba untuk menilai informasi dalam banyak seluk-beluk sesuai dengan bagaimana informasi itu direkam atau diperoleh pada awalnya.. Untuk mengukur tingkat keberlanjutannya dilihat dari pendampingan yang diberikan dan keberlanjutan dari usaha yang sudah berhenti dan yang masih berjalan hingga sekarang.

B. WAKTU PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni-Agustus 2022.

C. LOKASI PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni-Agustus 2022. Penelitian ini akan dilakukan langsung di Baznas Kampar atau via online.

D. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

Subjek dalam penelitian ini adalah Baznas Kampar. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah keberlanjutan program zakat produktif.

E. SUMBER DATA

Dalam penelitian ini, data serta informasi yang diperlukan dikumpulkan dalam bentuk data primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya mengenai keberlanjutan program zakat produktif yang dapat disusun oleh peneliti dengan akurat. Dalam penelitian ini data primer berasal dari responden yaitu pegawai atau petinggi Baznas Kampar.

F. DEFENISI OPERASIONAL VARIABEL

Keberlanjutan zakat produktif yaitu bagaimana penerima (mustahik) dalam mengelola dana zakat yang diberikan oleh Bazmas sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi seperti usaha. Keberlanjutan disini dalam artian pendampingan pasca penyaluran dana dari Baznas Kampar terhadap program Zakat Produktif ini apakah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran dan apa tindakan selanjutnya setelah dana zakat diserahkan dengan untuk mengkaji lebih dalam tentang program zakat produktif apa saja yang direalisasikan oleh Baznas Kampar dan mengetahui bagaimana keberlanjutan program zakat produktif di Baznas Kabupaten Kampar apakah berlanjut hingga sekarang atau sudah berhenti.

G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mempermudah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

Wawancara

Untuk memperoleh berbagai informasi yang berhubungan dengan fakta yang diperlukan sebagai bentuk memenuhi tujuan penelitian, maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data tersebut dengan wawancara. Peneliti sekiranya akan memberikan beberapa pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh narasumber.

H. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perekam Suara

Perekam suara digunakan untuk memastikan substansi dari wawancara dengan pegawai Baznas Kabupaten Kampar

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Subjek Penelitian

Kajian ini berfokus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar, sebuah organisasi pemerintah non struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Kepala Baznas Provinsi Riau. Baznas merupakan lembaga pengelola zakat yang diakui di Kabupaten Kampar.

Baznas Kabupaten Kampar merupakan organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar yang bertugas menyusun kebijakan teknis pengelolaan zakat, mengkoordinasikan setiap kegiatan, melakukan penelitian untuk menyusun rencana, serta mengendalikan dan memantau setiap kegiatan pengelolaan zakat. Untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Tanggung jawab utama dan komponen penting dari pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah perencanaan pengelolaan zakat karena kebutuhan ZIS lebih besar daripada sumber daya untuk itu. Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang telah tersedia, kegiatan pengelolaan ZIS yang efisien dan efektif dapat dikembangkan melalui perencanaan pengelolaan ZIS yang matang.

Peran lembaga dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun fasilitas yang mampu menampung informasi kebutuhan mustahik secara adil dan merata. Hal ini akan meningkatkan penghimpunan ZIS, meningkatkan kemanfaatan ZIS bagi mustahiq konsumtif, dan memberdayakan potensi mustahiq produktif dengan efektivitas dan efisiensi yang maksimal.

Rencana Strategis (Renstra) Baznas Kabupaten Kampar merupakan dokumen rencana pengelolaan ZIS yang menitikberatkan pada hasil yang akan dicapai dalam waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi, peluang, keterbatasan, dan kesulitan yang ada atau dapat terwujud. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran

dicari dan melibatkan kebijakan praktis, program, dan kegiatan dengan meramalkan perkembangan masa depan.

Selain membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam upaya pengentasan kemiskinan secara umum dan membantu umat Islam menunaikan kewajiban zakatnya, Baznas Kabupaten Kampar merupakan lembaga yang menjalankan ZIS.

Rencana Strategis Baznas Kabupaten Kampar perlu diperbarui untuk mencerminkan hubungan ini sebagai arahan untuk menyelesaikan tugas utamanya dan fungsi dalam mensupport pembangunan Kabupaten Kampar.

1. Sejarah Baznas Kabupaten Kampar

Dengan penduduk yang hampir seluruhnya beragama Islam, Kabupaten Kampar menciptakan suasana keislaman yang sangat kental, sehingga meskipun secara pribadi sebagian masyarakat muslim mampu telah membayarkan zakat maal kepada mustahiq terdekat, bahkan ada beberapa kelompok masyarakat di beberapa masjid yang mengelola zakat, biasanya bersifat musiman dan tidak terkoordinasi satu sama lain.

Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2007, Bupati Kampar mengadakan Sosialisasi Tabligh Akbar Zakat dan meresmikan kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar periode pertama (2007–2013) sebagai respon atas meningkatnya jumlah umat Islam kelas menengah ke atas dan semakin kuatnya dakwah yang mendorong pelaksanaan pembayaran zakat.

Dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar maka, pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar sudah semakin membaik, dana zakat yang terkumpul semakin banyak dan sekaligus kaum duafa yang mendapat manfaat dari zakat semakin banyak pula, walaupun masih lebih banyak lagi mustahiq yang membutuhkan pelayanan zakat.

Berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 1999 dan PERDA Kabupaten Kampar No. 02 Tahun 2006, dibentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Kampar terhitung sejak tanggal 20 Februari 2013 yang kemudian diubah menjadi UU RI No. 23 Tahun 2011. Pengelolaannya hanya mengalami perubahan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Masa Jabatan Tahun 2016–2021. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016, pada hari pemindahan jabatan. Sebelum sampai hari ini, Baznas Kabupaten Kampar sudah mengalami pergantian pengurus sebanyak empat kali dalam jangka waktu dua periode.

2. Visi, misi dan nilai, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan.

Memuat uraian tentang visi dan misi Baznas Kabupaten Kampar yang selanjutnya dijabarkan dalam rumusan tujuan yang lebih spesifik dan terukur berdasarkan pada hasil analisis lingkungan. Kemudian diuraikan mengenai strategi untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan beserta kebijakan yang diambil dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

a. Visi, Misi dan Nilai

Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Baznas Kabupaten Kampar, yang dimana memiliki visi yaitu : “Sebagai pengelola zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani masyarakat muslim kampar menuju kampar yang diberkahi” dan untuk mewujudkan visi diatas tersebut bisa ditempuh melalui tujuh misi Baznas Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut:

- 1) Memahami kebutuhan pengelola zakat agar dapat menjadi lembaga pilihan masyarakat.
- 2) Menjadikan Kabupaten Kampar sebagai pusat rujukan zakat tingkat kota untuk tata kelola, isu-isu terkait syariah, inisiatif inovatif, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
- 3) Mengembangkan kemampuan pengelolaan zakat berbasis teknologi kekinian untuk menghasilkan layanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien.

- 4) zakat harus dikelola secara amanah untuk memenangkan kepercayaan masyarakat.
 - 5) Membantu muzaki membayar zakat sesuai syariah dengan menawarkan jasa.
 - 6) Melaksanakan pelayanan dan memungkinkan prakarsa untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
 - 7) Menggabungkan kemampuan dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan zakat untuk membantu umat.
- b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.
- Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Baznas Kabupaten Kampar.
- c. Strategi dan Kebijakan.
- Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Baznas Kabupaten Kampar dalam lima tahun ke depan.


3. Tugas dan Fungsi Baznas Kabupaten Kampar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) di tingkat Kabupaten Kampar, serta bertanggung jawab terhadap Baznas Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Kampar.

- a. Tugas Baznas Kabupaten Kampar adalah :
- 1) Mengelola proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban Kabupaten Kampar, serta pengumpulan dan pendistribusian zakat.
 - 2) Menyelenggarakan administrasi zakat di tingkat Kabupaten Kampar.
 - 3) Memberikan usulan kewenangan untuk mengangkat perwakilan LAZ Provinsi.

- 4) Konsultasikan dengan LAZ di Kabupaten Kampar tentang dana dan tempat pengelolaan zakat.
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ di Kabupaten Kampar
 - 6) Mengumpulkan laporan dari LAZ di Kabupaten Kampar
 - 7) Bekerja sama dengan Baznas, Baznas Provinsi, dan LAZ untuk menyalurkan zakat di Kabupaten Kampar.
- b. Baznas Kabupaten Kampar melaksanakan dan menjalankan dua fungsi yaitu:
- 1) Peran koordinator zakat kabupaten terbatas ditonjolkan terkait dengan peran koordinasi LAZ di kabupaten Kampar, terkait dengan kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat yang ditetapkan oleh BAZNAS. Jabatan ini membawahi pelaporan zakat tingkat kabupaten, termasuk laporan LAZ tingkat kabupaten, serta memberikan rekomendasi pembukaan kelembagaan LAZ tingkat provinsi di kabupaten tersebut.
 - 2) Sebagai penyelenggara zakat utama, BAZNAS Kabupaten Kampar melakukan pengumpulan zakat secara luas di wilayah administrasi kabupaten, antara lain pada dinas satuan kerja pemerintah daerah/instansi daerah kabupaten, dinas vertikal setingkat kabupaten, Badan Usaha Milik Kabupaten, perusahaan swasta skala kabupaten, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lain, sekolah/madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya, kecamatan atau nama lain, dan desa/kelur. BAZNAS kabupaten/kota mengelola distribusi dan konsumsi dalam hal pendayagunaan kepada mustahik baik secara kelompok maupun individu. Program penyaluran ini bisa dilakukan oleh Baznas kabupaten/kota maupun bekerjasama dengan Baznas provinsi maupun LAZ.

4. Struktur BAZNAS Kabupaten Kampar



Gambar 4. 1 Struktur Baznas Kabupaten Kampar

Sumber : Wakil Ketua IV M. Ridwan., S.Hi., M.H

B. Hasil Penelitian

Peneliti ingin menyampaikan hasil penelitian dengan terlebih dahulu dalam memaparkan tahapan atau alur penelitian yang telah dilaksanakan. Pertama diawali dengan menyapaikan permohonan surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam ke Baznas Kabupaten Kampar. Lalu surat tersebut disampaikan kepada ketua umum Baznas Kabupaten Kampar, setelah menerima surat perizinan penelitian dari ketua umum, peneliti langsung melakukan penelitian. Peneliti menghubungi Kabag koordinator distribusi dan pendayagunaan yaitu Bapak Hendri Putra S.PI dan staff distribusi yaitu bapak Rifki Afdhal S.Pd untuk memulai wawancara.

Tinjauan terhadap keberlanjutan program zakat produktif dalam hal pendampingan ini terdapat beberapa aspek yaitu: defenisi zakat produktif, tujuan zakat produktif, sumber dana dan pembiayaan, aktivitas zakat produktif, pendampingan, faktor pendukung dan faktor penghambat. Berikut adalah hasil penelitian ini:

1. Definisi Zakat Produktif

Dalam penelitian ini, dari dua responden mendapatkan hasil yang signifikan terkait definisi Zakat Produktif, definisi yang dijabarkan secara garis besar merupakan hal yang berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara, berikut definisi Zakat Produktif pada Baznas Kabupaten Kampar.

Zakat produktif yang ada di Baznas Kabupaten Kampar merupakan pemberian penambahan modal berupa barang yang diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha dan sudah berjalan dan memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha dalam kegiatan ekonomi untuk melanjutkan hidup. Dana zakat produktif yang diberikan cenderung lebih besar dari zakat lainnya seperti zakat konsumtif yang diberikan berupa sembako dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000 yang sifatnya habis pakai, sementara zakat produktif bersifat jangka panjang dan diharapkan dapat membantu ekonomi mustahik dengan bantuan modal berupa barang senilai 1-8 juta rupiah tergantung dari hasil survei. Program Zakat Produktif ini awalnya diinisiasi atau dimulai oleh bapak Syahrul Aidi pada tahun 2011 dari

pengurus lama hingga sekarang, namun dahulu masih bernama Bazda berbasis daerah, belum nasional dan belum menggunakan Simba (sistem informasi manajemen baznas) yang dimana sistem manajemen Baznas yang tertata dengan pusat dan tertata diseluruh indonesia sehingga bisa dicek semuanya dan sekarang sudah mengikuti pusat.

Zakat dikelola secara produktif, yaitu dilakukan dengan cara tertentu dengan memberikan modal usaha kepada fakir miskin atau mustahik yang membutuhkan melalui dana zakat dan kemudian dana tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mustahik dari saat diberikan dana dan untuk masa yang akan datang. Produktivitas menjadi prinsip sikap dan pendekatan hidup yang selalu berusaha yang terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup. Ukuran besarnya zakat produktif yang diterima mustahik mempengaruhi besaran perkembangan si mustahik tersebut. Melakukan pendistribusian zakat berupa bantuan dalam bentuk modal usaha adalah langkah awal yang tepat untuk mustahik agar bisa bertahan dengan usaha yang dijalankannya.

2. Tujuan Zakat Produktif

Tujuan Zakat Produktif berdasarkan hasil wawancara dengan Baznas Kampar, mendapat beberapa hal yang cukup penting selain dari tujuan juga terdapat beberapa langkah untuk mencapai tujuan tersebut dan dijelaskan juga bagaimana tolak ukur bahwa program tersebut sudah mencapai tujuannya. Maka dari itu berikut adalah hasil yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

Tujuan dasar dari diadakannya program zakat produktif ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau mustahik dengan memberikan bantuan usaha kepada mereka dan diharapkan pada suatu saat nanti mustahik tadi bisa menjadi seorang muzakki. Untuk mencapai tujuan tersebut Baznas Kabupaten Kampar melakukan monitoring terhadap usaha-usaha yang digeluti oleh mustahik sebelum diberikannya dana. Selain melakukan monitoring, Baznas Kabupaten Kampar juga menerima rekomendasi dari beberapa dinas dan juga melakukan MoU dengan beberapa dinas seperti dinas koperasi, perindustrian, dispora dan dinas kesehatan dan mendapatkan data tentang berapa pendapatan mustahik dari sebelum dan sesudah mendapat bantuan, apabila pendapatan meningkat bisa dikatakan

program zakat produktif ini berhasil terealisasi dan mencapai tujuannya yaitu membawa mustahik keluar dari garis kemiskinan.

Tujuan zakat tidak hanya untuk membantu fakir miskin dan membutuhkan kesejahteraan, tetapi juga memiliki manfaat lebih, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi publik. Peran Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga yang mengelola dana zakat diharapkan mampu Mengumpulkan dan menggunakan zakat secara optimal, profesional dan bertanggung jawab, sehingga perannya juga untuk mensupport akan kesejahteraan nasional semakin besar. Karena menurut salah satu responden yaitu Bapak Hendri Putra S. PI selaku kepala bagian koordinator distribusi dan pendayagunaan berpendapat “Tolak ukurnya melakukan survei dan monitoring dan mendapat data tentang berapa pendapatan mereka sebelum dan setelah dapat bantuan, dan apabila pendapatan meningkat berarti berhasil.”

Selain itu, kondisi ekonomi dan globalisasi menuntut peran yang aktif dari berbagai kelompok seperti Baznas untuk mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan apa yang ada dan mendukung serta mengembangkan kesejahteraan bersama mengoptimalkan perekonomian demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

3. Sumber Dana dan Pembiayaan Zakat Produktif

Aspek sumber dana dan pembiayaan dari Baznas Kabupaten Kampar berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag dan staff distribusi, menghasilkan dua poin terkait sumber dana dan pembiayaan. Dua poin yang tentu saling berkesinambungan menjadi bentuk sumber dana dan mekanisme pembiayaan yang akan dibahas pada penelitian ini.

a. Mekanisme atau prosedur pendanaan dalam program Zakat Produktif

Mustahik mengajukan proposal ke dinas terkait untuk meminta rekomendasi, setelah itu langsung ke kantor baznas dan mustahik memasukkan permohonan ke Baznas Kabupaten Kampar kemudian diseleksi administrasinya berupa foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

Keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu dan suret rekomendasi dinas serta foto usaha yang sedang berjalan, dan setelah itu baru dilakukan survey oleh tim survei selanjutnya di verifikasi oleh pimpinan dan di acc oleh ketua Baznas Kabupaten Kampar apakah orang tersebut layak dan berapa nominal uang yang di kabulkan untuk mustahik penerima zakat produktif.

b. Pengelolaan dana zakat produktif

Setelah dana yang diberikan kepada mustahik, akan dilakukan monitoring sesuai dengan kemampuan para mustahik berdasarkan bidangnya dan melibatkan mahasiswa yang mendapat beasiswa dari baznas dan semua dana yang terkumpul oleh Baznas Kampar per tahunnya diarahkan 10% nya untuk zakat produktif. Pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Dana zakat yang potensial dalam pemberdayaan masyarakat utamanya adalah dalam pengentasan kemiskinan.

4. Aktivitas Zakat Produktif

Dalam penelitian ini, salah satu aspek yang dilihat dari pembahasan tinjauan terhadap keberlanjutan program zakat produktif pada Baznas Kabupaten Kampar, adalah aspek aktivitas dari instansi tersebut agar mengetahui bagaimana dan seperti apa saja aktivitas yang dilakukan terkait program Zakat Produktif. Berikut poin yang didapat berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan.

Sesuai dengan alasan mengapa penulis mengangkat judul dan melakukan penelitian ini karena banyaknya aktivitas atau program-program zakat produktif yang dilaksanakan di Baznas Kabupaten Kampar mulai dari yang paling umum yaitu, pemberian modal pengembangan usaha umkn serta beberapa pelatihan seperti barbershop, menjahit, tataboga, las, bengkel, pembuatan roti dan pemberdayaan pertanian serta gerobak usaha dan hibah dari provinsi sebanyak 500 juta. Program-program yang dilakukan ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk membantu mustahik, selain bantuan dana juga bisa dimulai dari soft

skill seperti yang dijelaskan diatas sehingga mustahik tersebut bisa berhatian hidup dan meningkatkan perekonomiannya dalam jangka waktu yang panjang, itulah yang membedakan zakat produktif dan zakat konsumtif yang hanya habis dalam sekali pakai atau sekali pemberian.

Setelah peneliti mengetahui bentuk-bentuk atau apa saja program zakat produktif yang ada di Baznas Kabupaten Kampar, peneliti menanyakan bagaimana terkait aktivitas sehari-hari dan mekanismenya sehingga program tersebut bisa terlaksanakan. Setelah Baznas Kabupaten Kampar melakukan survey, diberikan kuisioner berupa seberapa patut mereka mendapat zakat dan berapa yang layak di bantu, dan baznas memanggil mustahik tersebut serta disesuaikan dengan hasil survey, setelah mendapat bantuan berupa barang, mustahik akan dimonitoring dalam sekali beberapa bulan bagaimana kelanjutan mereka dan membawa pihak dinas sesuai bidang usahanya dan pada akhirnya dilakukan evaluasi. Mustahik yang di survei atau yang akan dibantu bukan sembarang orang, karena ada klasifikasi tersendiri yaitu menilai bahwa seseorang itu layak untuk mendapatkan dana zakat produktif seperti pendapat dari salah satu responden yaitu Rifki Afdhal S. Pd selaku staff distribusi mengatakan “Sesuai dengan asnaf fakir dan miskin”

Namun dalam hal ini Baznas Kabupaten Kampar lebih mengutamakan asnaf miskin bukan yang fakir, karena fakir umumnya diberikan dana zakat konsumtif. Setelah disurvei menggunakan form tentang bagaimana kehidupan mereka, berapa pendapatan mereka dan disesuaikan dengan acc form sehingga bantuan bantuan yang diberikan bisa jumlahnya berbeda-beda setiap orang tergantung dari hasil survei.

5. Pendampingan Program Zakat Produktif

Pada penelitian ini, dilihat aspek pendampingan program zakat produktif karena hal ini merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk melihat keberlanjutan usaha-usaha yang dijalankan mustahik. Maka dari itu, pertanyaan terkait hal tersebut ditujukan pada responden dari kepala bagian koordinator distribusi dan pendayagunaan zakat produktif serta staff distribusi terkait pendampingan. Berikut beberapa hal terkait hasil wawancara dengan responden.

Populasi miskin Indonesia yang terus bertambah menimbulkan masalah baru bagi negara ini. Ternyata memang dibutuhkan kerja keras, dan semua lapisan masyarakat harus mendukungnya, guna mengentaskan atau idealnya menghapuskan kemiskinan. Adanya aturan zakat yang berfungsi sebagai alat pemerataan kekayaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Islam untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan. Zakat diberikan kepada fakir miskin tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan materialnya, tetapi juga untuk keperluan lainnya. Dalam hal ini, praktik pemberian zakat kepada mustahiq bersifat produktif dan tidak serta merta hanya konsumtif.

Dalam hal ini Baznas Kabupaten Kampar tidak hanya lepas tangan setelah memberikan bantuan dana Zakat Produktif namun juga memberikan upaya tindak lanjut atau pendampingan terhadap mustahik setelah diberikan dana zakat produktif, ada pendampingan satu kali dalam tiga bulan karena jumlah mustahik yang penerimanya banyak dan tersebar di 21 Kecamatan se Kabupaten Kampar, jadi itu akan membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak, maka dari itu selama proses pendampingan, Baznas Kabupaten Kampar melibatkan mahasiswa yg mendapat beasiswa dari baznas dan melibatkan beberapa dinas terkait untuk membantu proses pendampingan.

6. Faktor Pendukung

Dari berbagai aspek, terdapat faktor-faktor pendukung yang menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam dilaksanakannya program Zakat Produktif ini serta mengetahui apakah dana Zakat Produktif ini sudah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Berikut hal-hal yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan responden dari Baznas Kabupaten Kampar.

Dalam hal ini, bantuan dari Baznas Kabupaten Kampar telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam dilaksanakannya program zakat produktif ini, seperti halnya muustahik yang sudah mendapat tambahan modal berupa barang, dan seandainya mereka berhasil, setidaknya mereka ada pegangan untuk hidup yang secara ekonomi mereka terbantu dan mengucapkan terimakasih kepada baznas dan tidak meminta dana lagi. Sejauh ini Baznas Kabupaten Kampar sudah Mencoba

membuat Mustahik menjadi Muzakki, namun setelah dilakukan wawancara yang lebih mendalam hal itu dikarenakan oleh anggaran yang diberikan Baznas Kabupaten Kampar dirasa tidak mencukupi atau kurang, yaitu sebesar maksimal Rp. 6.000.000 dan itupun dalam bentuk barang, sehingga untuk berubah dari Mustahik menjadi Muzakki dalam waktu dekat dirasa belum bisa karena membutuhkan waktu yang panjang.

7. Faktof Penghambat

Aspek terakhir pada wawancara dalam penelitian ini yaitu aspek faktor penghambat yang bertujuan untuk melihat apa saja kendala yang ditemukan selama dilaksanakannya program Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Kampar.

Sejauh ini belum ada kendala fatal yang begitu berarti, namun terdapat kendala-kendala kecil seperti pola pikir masyarakat yang rendah dikarenakan telah mendapat hibah dari baznas dan mereka berfikir bahwa telah mendapat barang gratis sehingga mereka tidak merasa terikat dengan bantuan tersebut dan lalai dengan apa yang diberikan. Mereka hanya ingin menerima barang tersebut dan setelah di bantu mereka kadang tidak melakukan pengembangan. Untuk pendampingannya, dikarenakan terlalu banyak mustahik yang di pantau, terkadang tidak terkordinir sehingga setelah barang bantuan tersebut habis, mereka kadang tidak melanjutkan usahanya.

Dari tujuh aspek diatas berupa aspek definisi zakat produktif, tujuan zakat produktif, sumber dana dan pembiayaan, aktivitas zakat produktif, pendampingan, faktor pendukung dan faktor penghambat mendapatkan hasil yang positif dan signifikan satu dengan lainnya dimulai dengan aspek yang sudah sesuai dengan syariat agama Islam dan sudah berjalan selama 11 tahun dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik hingga mustahik bisa keluar dari garis kemiskinan, selanjutnya dalam aspek sumber dana dan pembiayaan diseleksi administrasinya dan kemudian disurvei oleh tim survei selanjutnya di verifikasi oleh pimpinan dan di acc oleh ketua basnas kabupaten Kampar perihal nominal uang yang di kabulkan untuk mustahik produktif yang dimana sumber dana yang

terkumpul per tahun akan dikerahkan 10% nya untuk zakat produktif dan berdasarkan aspek aktivitas disalurkan kepada asnaf fakir miskin dengan bantuan usaha umkm pemberdayaan pertanian, pelatihan tata boga, pelatihan teknik sepeda motor, pelatihan las, pelatihan menjahit, bantuan gerobak usaha serta selanjutnya melakukan pendampingan yang dimana didalam aspek pendampingan mendapatkan hasil yang bagus dimana pendampingan dilakukan satu kali dalam tiga bulan dimana Dari Baznas melibatkan mahasiswa yg mendapat beasiswa dari Baznas dan melibatkan beberapa dinas terkait dimana dalam aspek faktor pendukung mendapatkan hasil yang positif dimana dana zakat produktif yang disalurkan ini sudah tepat sasaran namun belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan ada kendala berupa pola pikir dari masyarakat yang hanya ingin menerima bantuan dan tidak mengelola bantuan tersebut secara produktif sehingga digunakan sebagai konsumtif, hal inilah yang merupakan faktor penghambat yang terdapat pada Baznas Kabupaten Kampar.

C. Pembahasan

Dilakukan wawancara dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana tinjauan terhadap keberlanjutan program zakat produktif dalam hal pendampingan. Aspek dalam penelitian meliputi aspek definisi dari Zakat Produktif, tujuan Zakat Produktif, sumber dana dan pembiayaan, aktivitas zakat produktif, pendampingan, faktor pendukung dan faktor penghambat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program zakat produktif yang dalam artian adalah pendampingan pra dan pasca penyaluran dana dari Baznas Kampar terhadap program Zakat Produktif ini apakah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran dan tindakan selanjutnya setelah dana zakat diserahkan, dan yang diharapkan itu agar dana zakat produktif ini benar benar tersalurkan secara tepat sasaran agar dana yang diberikan tidak sia-sia dan digunakan secara konsumtif, dan benar bisa mengangkat derajat mustahik.

Sebelum melakukan aktivitas komersial, modal merupakan faktor yang harus ada. Modal besar atau kecil juga dapat berdampak pada bagaimana sebuah korporasi berkembang dan menghasilkan keuntungan. Uang atau benda keduanya

dapat dianggap sebagai bentuk modal. Modal diperlukan untuk memulai sebuah perusahaan dan menjaganya tetap beroperasi. Tantangan yang dihadapi pelaku UMKM semakin meningkat namun tidak berkurang seiring dengan berkembangnya bisnis para pelaku UMKM. Menurut Tambunan dalam (Putri & Yasa, 2018) bahwa hambatan pertumbuhan UMKM adalah keterbatasan uang dan investasi, tantangan pemasaran, distribusi, dan pengadaan bahan baku, keterbatasan pengetahuan tentang potensi pasar, kekurangan tenaga kerja, kemampuan teknologi yang tidak memadai, kekurangan tenaga, dan prosedur biaya yang rumit..

Dalam hal ini, Baznas Kabupaten Kampar tentunya memberikan bantuan berupa modal usaha kepada mustahik dan digunakan untuk pengembangan usaha yang merupakan faktor penting dalam distribusi zakat produktif sehingga salah satu masalah mustahik sudah dapat teratasi. Bisa dilihat pada tabel berikut dana bantuan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Kampar pada bulan Januari tahun 2022 dengan total biaya bantuan sebesar Rp. 134.455.000

Tabel 4. 1 Dana bantuan zakat produktif januari 2022

NO	USULAN	NAMA	JENIS USAHA	JUMLAH
1	DISPORA	ANNISA MARDHATILLAH	ANEKA KUE	Rp. 6.000.000
2	DISPORA	IBNU HUSAINI	KOLAM IKAN AIR TAWAR	Rp. 6.000.000
3	DINAS PERTANIAN	BAKHTIAR	KEBUN KACANG	Rp. 5.500.000
4	DISPORA	DEVITA NINGSIH	BENGKEL	Rp. 5.000.000
5	DISPORA	RONI CANDRA	LAS	Rp. 5.000.000
6	DISPORA	YANTI UTAMI	WARUNG KOPI	Rp. 5.000.000
7	DISPORA	FIRDAUS	SAMPAN	Rp. 5.000.000
8	DISPORA	MUHAMMAD OKI	PENJAHIT	Rp. 5.000.000

9	DINKES	NURMAINI	TERNAK AYAM	Rp. 4.855.000
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	M. SYUKUR	POP ICE	Rp. 3.000.000
11	PMD	DEZA VIMA YANTI	MENJAHIT	Rp. 4.500.000
12	RSUD	KHAIRONI	TERAPI BEKAM	Rp. 4.500.000
13	DISPORA	ABUSTAMI		Rp. 4.000.000
14	DISPORA	FIQRI SYAHWIDI SAPUTRA	AYAM KAMPUNG	Rp. 4.000.000
15	DINKES	USMAN	PONSEL	Rp. 3.500.000
16	DINKES	M. SYUKRI	KERAMBA	Rp. 3.500.000
17	DINKES	NURMA NENGSIH	POP ICE	Rp. 3.000.000
18	DISPORA	FENI RAHMANSAH	TERNAK SAPI	Rp. 3.000.000
19	DISPORA	YENI SUSANTI	KEDAI MISO,BAKSO MIE AYAM DLL	Rp. 2.700.000
20	DISPORA	YULMAI DAHNIAR	JUAL MINUMAN	Rp. 2.400.000
21	DISPORA	AGUSTI RAHMAN	WARUNG HARIAN	Rp. 2.400.000
22	DISPORA	RIKAL HELMI	BATIK	Rp. 2.400.000
23	DISPORA	HENDRI	KEDAI BARANG HARIAN	Rp. 2.400.000
24	DISPORA	ILHAM DALIS ASMAR	JUAL TAS	Rp. 2.400.000
25	DISPORA	TUTI HARDIANTINI	BARANG HARIAN	Rp. 2.400.000
26	DISPORA	ZULMAI EFENDI		Rp. 2.400.000
27	DISPORA	FITRI APRILIANI	BASO TUSUK	Rp. 2.000.000
28	DISPORA	SANTI	JUALAN IKAN	Rp. 2.400.000
29	BPKAD	ZAMHARIS	JUAL SATE	Rp. 2.400.000

30	UPTD PUSKESMAS XIII KOTO KAMPAR II	JHON HENDRI	KEDAI KOPI	Rp. 2.400.000
31	DISPORA	PARTILAH	PECAL	Rp. 2.400.000
32	DISPORA	MARTINA FUFUT APRIANTI	SOSIS	Rp. 2.400.000
33	UPT PUSKEMAS LABOYA JAYA	ENI	BARANG HARIAN	Rp. 2.400.000
34	RSUD BANGKINANG	M. RAIS	IKAN LELE	Rp. 2.400.000
35	DISPORA	KARTINI	BAKSO BAKAR	Rp. 2.400.000
36	DINAS KESEHATAN	ELVITA INDRA	PONSEL	Rp. 2.400.000
37	DISPORA	DARLIS	POP ICE	Rp. 2.000.000
38	UPTD PUSKESMAS XIII KOTO KAMPAR II	ELLKA AFRIYULIANA	AYAM KAMPUNG	Rp. 1.500.000
39	UPTD PUSKESMAS XIII KOTO KAMPAR II	SYAFRIL	KOLAM IKAN	Rp. 1.500.000
40	DISPORA	DASRIZAL	JUAL NASI GORENG	Rp. 1.500.000
41	POLSEK KAMPAR	ERNAWATI	WARUNG KOPI	Rp. 1.500.000
42	DISPORA	DINAR	TAMBAL BAN	Rp. 1.500.000
43	DISPORA	PUSPIKA MAYENI	BARANG HARIAN	Rp. 1.500.000
JUMLAH TOTAL				Rp.134.455.000

Sumber : Staff Bagian Umum Sukardi, SE

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Baznas Kabupaten Kampar sudah memberikan bantuan dana kepada mustahik per Januari 2022 dengan total dana bantuan sebesar Rp. 134.455.000 berdasarkan rekomendasi dari dinas-dinas terkait sebagaimana disampaikan oleh ketua Baznas pada saat proses wawancara

bahwasanya mustahik mengajukan proposal ke dinas untuk meminta rekomendasi, setelah itu mustahik langsung ke kantor Baznas, dan Baznas menerima foto Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu dan surat rekomendasi dinas dan foto usaha yang sedang berjalan, dan setelah itu baru di survey. Mustahik yang diberikan bantuan dana juga berbeda latar belakang usahanya seperti usaha kue, kolam ikan, kebun, bengkel, menjahit, beternak serta lainnya sesuai usaha yang dijalankan berdasarkan kemampuan mereka dan seperti yang disampaikan juga bahwa dana yang diterima mustahik berbeda beda tergantung hasil survei dan kebutuhan mereka, dari tabel diatas bisa dilihat bahwa ada mustahik yang mendapatkan bantuan dana paling banyak sebesar Rp. 6.000.000 dan paling sedikit Rp. 1.500.000. Dengan bantuan dana tersebut setidaknya para mustahik sudah dapat terbantu dalam pengembangan usaha mereka dan salah satu permasalahan terbesar mereka sudah dapat teratasi, tinggal bagaimana para mustahik tersebut mengelola usaha mereka.

Menurut Sunaryanto dalam (Vijayanti & Yasa, 2016) lama usaha adalah ukuran jumlah waktu atau masa kerja yang dihabiskan oleh seseorang yang dapat memahami tugas-tugas pekerjaan dan melakukannya secara efektif. Tingkat keahlian yang dimiliki pelaku usaha akan tergantung pada berapa lama ia telah beroperasi. Semakin lama seseorang bekerja di industri perdagangan, semakin akrab dia dengan preferensi atau perilaku konsumen. Keterampilan perdagangan meningkat, dan kontak perusahaan serta klien semakin banyak berjejaring. Semakin lama seseorang berinvestasi dalam memulai bisnis, semakin baik mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan dan semakin baik proses pemikiran mereka saat mengambil tindakan untuk mencapai tujuan mereka. Maka, lama usaha yang dijalankan oleh seseorang mampu meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam menjalankan usaha tersebut sehingga bisa meningkatkan produktifitas dalam berusaha.

Salah satu langkah pemberdayaan Mustahik untuk mendukung pengembangan usaha mikro Mustahik adalah pendampingan. Bantuan diberikan dalam bentuk saran pengelolaan usaha dan dukungan untuk pertumbuhan usaha

Mustahik. Mitra pekerja dipilih dari antara pelamar Lembaga Amil Zakat yang menawarkan pinjaman dalam bentuk zakat produktif. Selain itu, bantuan tersebut juga digunakan untuk mengawasi apakah zakat produktif digunakan dengan baik daripada yang konsumtif.

Menurut (Habibi, 2015) , Mustahik diberdayakan dengan dukungan pendampingan. Distribusi zakat dan pemberdayaan saling terkait. Penyaluran zakat harus dilakukan dengan baik dan efektif agar dapat digunakan seefektif mungkin. Akibatnya, pemberdayaan mustahik akan berdampak positif bagi usaha mikro mustahik dan meningkatkan pendapatan berbasis usaha bagi mustahik.

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. (Pratama, 2015)

Selanjutnya dalam penelitian ini parameter yang digunakan berlandaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1998 yang dimana hal ini juga mengkonfirmasi penelitian dari (Sentot Harman Glendoh, 2001) diatur mengenai : Lingkup, Tata Cara, dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil. Berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil ditetapkan bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. Mengenai pembinaan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil diantaranya diatur mengenai langkah langkah pembinaan sebagai berikut:

- a) Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil.
- b) Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil.
- c) Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.
- d) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1998 diatas dijelaskan bahwa Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dengan adanya pendampingan dan penyuluhan, usaha kecil dapat berkembang menjadi usaha yang kuat dan otonom yang dapat tumbuh menjadi usaha menengah yang menguntungkan baik dunia usaha maupun masyarakat. Pemerintah, bisnis, dan masyarakat bekerja sama untuk memberdayakan masyarakat dengan membangun lingkungan yang mendukung kewirausahaan, memberikan pendampingan, dan memberikan peluang untuk berkembang. Hal ini memungkinkan perusahaan kecil untuk berkembang, menjadi lebih mandiri, dan akhirnya berkembang menjadi perusahaan menengah. Bisnis kecil yang kompetitif dan sangat tangguh disebut demikian. Perusahaan kecil yang dapat mengatasi masalah mereka sendiri, hanya berdasarkan keyakinan dan keterampilan mereka sendiri, dikenal sebagai usaha kecil yang mandiri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Baznas Kabupaten Kampar sudah melakukan langkah-langkah pembinaan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1998, mulai dari :

- a) Identifikasi potensi masalah yang dihadapi oleh usaha kecil yang dimana Baznas Kabupaten Kampar melakukan survei terlebih dahulu tentang usaha mustahik yang sedang berjalan dan dilihat bantuan seperti apa yang dibutuhkan oleh mustahik.

- b) Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil yang dimana Baznas Kabupaten Kampar menyiapkan pembinaan dan pelatihan kepada mustahik sesuai usaha, bidang dan kemampuannya, seperti pelatihan menjahit, bengkel dan lainnya.
- c) Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Baznas Kabupaten Kampar melibatkan dinas terkait untuk membantu program pembinaan sesuai bidangnya.
- d) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil juga sudah dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kampar dengan mengadakan monitoring dan pendampingan 1 kali dalam waktu 3 bulan.

Baznas Kabupaten Kampar melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh mustahik terhadap usaha yang mereka jalani melalui survei dan rekomendasi dari dinas terkait, setelah mengetahui masalah yang dihadapi mustahik, Baznas Kabupaten Kampar menyiapkan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan bidang yang dijalani oleh mustahik dan menyiapkan dana seberapa pantas dana yang dibutuhkan oleh mustahik dan setelah itu Baznas Kabupaten kampar melakukan pembinaan dan penyerahan bantuan secara langsung dengan ditemani dinas terkait yang sesuai dengan potensi dan bidang usaha yang dijalani mustahik, lalu di tahap akhir Baznas Kabupaten Kampar melakukan pendampingan atau monitoring untuk melihat keberlanjutan usaha mustahik, apabila usaha masih berjalan dan pendapatan meningkat maka program zakat produktif ini berhasil dilaksanakan.

Peningkatan pendampingan dapat sangat meningkatkan variabel pengembangan usaha, menurut koefisien positif. Seseorang atau fasilitator yang memberikan bantuan terlibat dalam kegiatan konsultatif, percakapan, interaktif, motivasi, dan negosiasi. Untuk membantu Mustahik menjalankan bisnisnya secara lebih efektif, memantau dan menganalisis kegiatan melalui pertemuan rutin, memberikan inspirasi, mengajari mereka cara mengelola dana, serta membuat dan

memperluas jaringan semuanya dilakukan. Pengaruh terhadap pertumbuhan usaha mustahik akan semakin baik semakin intensif pendampingannya. Hasil ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya dari (Kurniawan et al., 2020)

Dalam hal pendampingan ini, Baznas Kabupaten Kampar melakukan pendampingan atau monitoring satu kali dalam tiga bulan seperti yang dikatakan oleh narasumber pada saat prosesi wawancara dimana pendampingan melibatkan mahasiswa yang mendapat beasiswa dari Baznas dan melibatkan beberapa dinas terkait dikarenakan kurangnya sdm. Dapat dilihat pada sampel data dibawah ini bahwa Baznas Kabupaten Kampar melakukan monitoring terhadap pelatihan tata boga pada tahun 2022.

**DATA HASIL MONITORING PELATIHAN TATA BOGA
BAZNAS KAB. KAMPAR TAHUN 2022**

1. NAMA	: MUSTIKA ANDINI
ALAMAT	: DUSUN MERBAU RT. 001/001 DESA SALO TIMUR KEC. SALO
JENIS BANTUAN	: PELATIHAN TATA BOGA (MEMBUAT KUE)
JUMLAH RUPIAH	: 4.642.000,-
PENDAPATAN SEBELUM DIBANTU	: Rp. 0,-
PENDAPATAN SETELAH DIBANTU	: Rp. 800.000,- per bulan
MENINGKAT	: 100 %
MENURUN	: 0 %
KESIMPULAN	: Bantuan pelatihan tata boga yang diberikan sangat membantu ekonomi Keluarga dengan bantuan pelatihan membuat kue dan dapat bantuan Alat yang lengkap menambah semangat dan rajin untuk ibu - ibu bisa menunjang kreatifitas ibu2 dalam membuka usaha jualan Sendiri secara kecil – kecilan dirumah dan menerima pesanan kue
2. NAMA	: ALFIKA
ALAMAT	: DUSUN I MUARA JALAI RT. 002/002 DESA MUARA JALAI KEC. KAMPAR UTARA
JENIS BANTUAN	: PELATIHAN TATA BOGA (MEMBUAT KUE)
JUMLAH	: Rp. 4.642.000,-
PENDAPATAN SEBELUM DIBANTU	: Rp. 0,-
PENDAPATAN SETELAH DIBANTU	: Rp. 200.000,- per minggu
MENINGKAT	: 100 %
MENURUN	: 0 %
KESIMPULAN	: Bantuan pelatihan tata boga yang diberikan BAZNAS Kab. Kampar Sangat berguna dan bermanfaat bagi ibu2 yang sebelumnya tidak Bisa menghasilkan uang sekarang mereka bisa membantu Suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Gambar 4. 2 Hasil monitoring

Sumber : Ketua Baznas Purwadi, SP., M.Si

3. NAMA	: SYAHRI MARDIANA RIZKI
ALAMAT	: JL. PERKUTUT RT. 004/002 DESA BUKIT SEMBILAN KEC. BANGKINANG
JENIS BANTUAN	: PELATIHAN TATA BOGA (MEMBUAT KUE)
JUMLAH	: Rp. 4.642.000,-
PENDAPATAN SEBELUM DIBANTU	: Rp. 0,-
PENDAPATAN SETELAH DIBANTU	: Rp. 150.000,- per minggu
MENINGKAT	: 100 %
MENURUN	: 0 %
KESIMPULAN	: Bantuan pelatihan tata boga yang diberikan sangat membantu ekonomi Keluarga dengan bantuan pelatihan membuat kue dan dapat bantuan Alat bisa menunjang kreatifitas ibuk2 dalam membuka usaha sendiri Secara kecil – kecilan dirumah.
4. NAMA	: FINA SALSABILAH
ALAMAT	: LK. TANJUNG RT. 001/001 DESA PASIR SIALANG KEC. BANGKINANG
JENIS BANTUAN	: PELATIHAN TATA BOGA (MEMBUAT KUE)
JUMLAH	: Rp. 4.642.000,-
PENDAPATAN SEBELUM DIBANTU	: Rp. 0,-
PENDAPATAN SETELAH DIBANTU	: Rp. 20.000,- per hari
MENINGKAT	: 50 %
MENURUN	: 0 %
KESIMPULAN	: Bantuan pelatihan tata boga untuk ibuk2 yang diberikan sangat Menambah wawasan yang sangat luar biasa bagi ibuk2 yang awalnya tidak tau cara mengolah kue yang mereka inginkan dengan adanya pelatihan ini dan adanya Peralatan yang cukup mereka bisa mengolah kue yang mereka inginkan dan mereka bisa yakin untuk membuka usaha kue dan menghasilkan uang.

Gambar 4. 3 Hasil monitoring

Sumber : Ketua Baznas Purwadi, SP., M.Si

Dari sampel data diatas terlihat pada saat monitoring usaha tata boga membuat kue yang dikelola para mustahik masih berjalan dan dengan bantuan dana dari Baznas itu sangat membantu mustahik bukan hanya dari segi nominal yang berjumlah Rp. 4.642.000 namun juga dari segi pengetahuan dan wawasan yang tadinya tidak tahu cara mengolah kue yang mereka inginkan dengan adanya pelatihan ini dan adanya peralatan yang cukup, akhirnya mereka bisa mengolah kue yang mereka inginkan serta bisa menunjang kreatifitas dalam membuat kue dan mereka bisa yakin bisa menghasilkan dari usahanya tersebut sehingga bisa membantu suami dalam mencari uang.

Tujuan dari diadakannya program zakat produktif pada baznas Kabupaten Kampar tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan bantuan usaha kepada mereka dengan tolak ukur bahwasanya program itu telah mencapai tujuannya seperti dikatakan oleh narasumber bapak Hendri Putra S.PI sebagai Kepala Bagian Koordinator distribusi dan pendayagunaan yaitu meningkatnya pendapatan mustahik dari pendapatan mereka sebelum dan setelah dapat bantuan, dan apabila pendapatan meningkat berarti program zakat produktif ini berhasil. Seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini berupa sampel data peningkatan pendapatan mustahik.

Tabel 4. 2 Pendapatan Mustahik

Nama :	Yanti Murni
Alamat :	Dusun IV Palutan Desa Padang Mutung
Usaha :	Penjahit
Jenis bantuan :	Mesin jahit senilai Rp. 5.000.000
Pendapatan sebelum dibantu :	Rp. 1.500.000
Pendapatan setelah dibantu :	Rp. 1.800.000

Sumber : Mustahik Yanti Murni

Tabel 4. 3 Pendapatan Mustahik

Nama :	Dasna
Alamat :	Simpang Pauh, kec Kampar, kab Kampar, Riau
Usaha :	Kedai harian/kelontong
Jenis bantuan :	Etalase dan barang harian senilai Rp. 10.000.000
Pendapatan sebelum dibantu :	Rp. 200.000
Pendapatan setelah dibantu :	Rp. 400.000

Sumber : Mustahik Dasna

Dari sampel data diatas terlihat pendapatan mustahik meningkat dari sebelum dan sesudah diberi bantuan, seperti ibuk Yanti Murni yang mendapat bantuan mesin jahit sebesar Rp. 5.000.000 dan pendapatannya sebelum diberi bantuan Rp. 1.500.000 per bulan meningkat setelah diberikan bantuan menjadi Rp. 1.800.000 per bulan, itu artinya pendapatan ibuk Yanti Murni meningkat. Hal ini membuktikan keberhasilan program ini. Begitu juga dengan usaha kedai kelontong ibuk Dasna yang mengalami peningkatan pendapatan dari sebelumnya Rp. 200.000 menjadi Rp. 400.000 dan tentunya juga diiringi dengan pendampingan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Kampar berupa pelatihan kewirausahaan.

Menurut Siswi (2016) dalam (Ali et al., 2016) meneliti mengenai salah satu program dari dana zakat konsumtif dan produktif, yaitu ZUM (Zakat untuk Mustahik) dan KUM (Kelompok Usaha Mandiri). Berdasarkan hasil penelitian, dana zakat yang diberikan telah mampu untuk mengubah pendapatan mereka, namun dana zakat yang diberikan belum berperan secara maksimal terhadap kehidupan mereka dimana dana zakat yang diberikan juga belum mampu untuk merubah penerima zakat produktif seorang muzaki.

Sama seperti yang dikemukakan oleh bapak Hendri Putra S.PI sebagai Kepala Bagian Koordinator distribusi dan pendayagunaan dalam sesi wawancara bahwa benar program zakat produktif ini sudah berhasil dan mampu mengubah pendapatan mereka menjadi lebih baik, namun Baznas Kabupaten Kampar belum membuat target peningkatan pendapatan mustahik.

Pembahasan diatas telah memaparkan Tinjauan Terhadap Keberlanjutan Program Zakat Produktif pada Baznas Kabupaten Kampar. Secara keseluruhan, aspek pada aktivitas, pendampingan serta tujuan memiliki kesinambungan antara satu dengan lainnya. Walaupun memang terdapat beberapa poin pada aspek tertentu yang belum bisa terealisasikan. Salah satu contohnya aspek faktor pendukung. Pada aspek tersebut terdapat sebuah tujuan baru dimana ingin mencoba membuat mustahik menjadi muzakki yang dimana menjadikan penelitian ini menemukan hal-hal yang belum didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Memang tidak bisa dipungkiri Program Zakat Produktif ini masih mengalami keterbatasan. Apalagi mustahik masih awam dalam pengertian produktif itu sendiri sehingga lalai dalam bantuan yang diberikan. Namun bukan berarti mustahik tersebut tidak bisa menjalankan amanah yang diberikan, setidaknya mereka mendapat pegangan untuk hidup, hanya saja kesadaran dan pola pikir mustahik yang minim sehingga belum banyak yang mengkaji hal ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Kampar dalam menindaklanjuti program zakat produktif terhadap pendapatan mustahik dalam aspek definisi, tujuan, sumber dana dan pembiayaan, aktivitas, pendampingan, faktor pendukung dan faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan pendampingan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kampar dari awal dengan melakukan survei tentang kelayakan mustahik berdasarkan bidangnya masing-masing serta juga mendapatkan rekomendasi dari beberapa dinas dan melakukan kerja sama dengan dinas lain seperti dinas koperasi, perindustrian, dispora, dan dinas kesehatan. Setelah dana bantuan diberikan Baznas kabupaten Kampar melakukan pendampingan atau monitoring sebanyak satu kali dalam tiga bulan dengan meninjau keberhasilan program yang dilaksanakan dengan tolak ukur peningkatan pendapatan mustahik, maka disimpulkan program zakat produktif ini berhasil.

B. Saran

Melihat dari penelitian ini Baznas Kabupaten kampar belum memiliki target berapa persen peningkatan pendapatan mustahik, diharapkan Baznas Kabupaten Kampar membuat target peningkatan pendapatan mustahik berdasarkan usaha yang dijalankan dengan pendampingan yang dilakukan. Batasan penelitian ini hanya sekedar peningkatan pendapatan mustahik, diharapkan penelitian selanjutnya menambah kajian lebih dalam tentang Program Zakat Produktif dalam hal pendampingan untuk selalu dikembangkan dengan baik sehingga suatu saat Baznas Kabupaten Kampar bisa meningkatkan pendapatan mustahik tidak hanya sekali namun secara terus menerus dengan target yang dibutuhkan. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk Baznas Kabupaten Kampar agar kedepannya bisa lebih baik lagi serta menambah perspektif baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim. (2015). Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat. *Ziswaf*, 02, 02.
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & El Ayyubi, S. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 19–32. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. CV Jejak. *Rake Sarasin* (pp. 54–68). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Anshori, A. (2018). Studi Ayat-Ayat Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Tafsir Al Misbah. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 1(1), 55–68. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/3848>
- Bugi, N. N., & Ardi, M. (2021). Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Gorontalo. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 56–68. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.237>
- Dahlan, D. (2018). Bank Zakat: Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(2), 156. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i2.10720>
- Fuad, M. S. H. (2019). *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*. 23.
- Hamzani, Y. (2021). *Argumentasi Imam Syafi'i Terhadap Hadis-Hadis Mukhtalif*. IX(01), 50–71. *Jurnal Maqosid*
- Hasan, I. (2010). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Cetakan 5). Bumi Aksara, 482.



https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C&dq=wrong+diet+pills&source=gbs_navlinks_s

- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Kurniawan, M. Z., Ula, M. F., & Setyawan, A. (2020). Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 5(02), 31–40. <https://doi.org/10.33752/bisei.v5i02.1120>
- Latifah, U. (2019). Tinjauan Praktik Zakat Produktif Di Lazismu Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 89–100. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1373>
- Nugraha, T. H., & Pujiastuti, H. (2019). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Berdasarkan Perbedaan Gender. *Edumatica*, 09.
- Pratama, Y. C. (2015). PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93–104. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>
- Putri, N. K. N., & Yasa, N. N. K. (2018). PERAN INOVASI PRODUK MEMEDIASI ORIENTASI PASAR TERHADAP KINERJA PEMASARAN (Studi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pie Susu di Kota Denpasar). *Matrik : Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 111. <https://doi.org/10.24843/matrik:jmbk.2018.v12.i02.p03>
- Riwayati, S., & Hidayah, N. B. (2018). Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(2), 77 – 91.
- Saniah, N. (2021). ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF TAFSIR AYAT AHKAM. 2(2), 53–71. *Jurnal Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*

- Sentot Harman Glendoh. (2001). Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), pp.1-13.
<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/view/15605>
- Tho'in, M., Budiyono, B., Ma'ruf, M. H., & ... (2020). Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid. ... *Masyarakat*, 02(01), 55–63. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/2107>
- Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Vijayanti, M., & Yasa, I. (2016). Pengaruh Lama Usaha Dan Modal Terhadap Pendapatan Dan Efisiensi Usaha Pedagang Sembako Di Pasar Kumbasari. *E-Jurnal EP Unud*, 5(12), 1543.
- Wati, H., Hulaify, A., Komarudin, P., Syariah, E., Islam, F. S., & Kalimantan, U. I. (n.d.). *BUDAYA PRAKTEK PENYALURAN ZAKAT FITRAH DI MASYARAKAT BANJARMASIN UTARA KELURAHAN ALALAK SELATAN RT 06 RW 01 PENDAHULUAN Latar Belakang Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti , yaitu al- barakatu yang mempunyai arti keberkahan , ath-thaharatu.* 1–11.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Gedung K. H. Wahid Haryati Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584 T : (0274) 893444 ext. 4511 F : (0274) 893443 E : ia@uii.ac.id W : ia.uii.ac.id
Nomor : 1392/Dek/70/DAATI/FIAI/XI/2022	Yogyakarta, <u>3 November 2022 M</u> <u>8 Rabiul Akhir 1444 H</u>	
Hal : Izin Penelitian		
Kepada : Yth. Pimpinan Baznas Kabupaten Kampar Jl. Profesor Moh. Yamin SH no. 439, Langgini Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463 di Riau		
<i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.		
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:		
Nama : AHMAD FARHAN ALQODRI		
No. Mahasiswa : 18423119		
Program Studi : S1 - Ekonomi Islam		
mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:		
<i>Tinjauan Terhadap Keberlanjutan Program Zakat Produktif pada Baznas Kabupaten Kampar</i>		
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
		
Asmuni, MA		

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Pedoman Wawancara

Peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh narasumber yaitu Kepala Bagian Koordinator distribusi dan pendayagunaan baznas dan staf yang berkompeten di bidang zakat produktif, dan tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui berbagai macam program zakat produktif yang ada di baznas kampar, dimulai dari pra pemberian dana dan , pasca pemberian dana hingga pendampingan yang berkelanjutan.

Bapak Hendri Putra S.PI

Kepala Bagian Koordinator distribusi dan pendayagunaan

ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN KABAG
Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Seperti apa itu zakat produktif2. Apa bedanya dengan zakat lainnya?3. Sudah berapa lama program zakat produktif iini dilaksanakan di baznas kampar ?4. Siapa yang memulai atau menginisiasi program zakat produktif pada baznas kampar?	<ol style="list-style-type: none">1. Zakat produktif yang ada di baznas Kampar merupakan barang dan diberikan ke mustahik miskin yang telah ada usaha dan telah berjalan, mungkin kekurangan modal dan memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha.2. Bedanya kalo produktif dari jumlah lebih besar dari zakat konsumtif, konsumtif berupa sembako dan uang tunai sejumlah 400rb, sementara produktif berupa mustahik dari usulan dinas yang di survei dan

		<p>dananya 1-8 juta tergantung hasil survei</p> <p>3. Sudah dari 2016 dari pengurus lama sampai sekarang</p> <p>4. Dulu masih bernama basda tapi belum menggunakan simba, system manajemen maznas yang tertata dengan pusat dan tertata seluruh Indonesia dan bisa dicek semua.</p>
Tujuan	<p>5. Menurut bapak/ibu, apa tujuan dari diadakannya program Zakat Produktif ?</p> <p>6. Apa saja langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut?</p> <p>7. Menurut bapak/ibu, apa tolak ukur bahwa program itu telah mencapai tujuannya ?</p>	<p>5. Tujuan dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan bantuan usaha kepada mereka</p> <p>6. Selain menerima rekomendasi dari dinas, juga melakukan beberapa mou dengan dinas lain seperti, dinas koperasi, perindustrian, dinas dispora mengenai data dan dinas Kesehatan</p> <p>7. Tolak ukur nya melakukan survei dan monitoring dan mendapat data tentang berapa pendapatan mereka sebelum dan setelah dapat bantuan, dan apabila pendapatan meningkat berarti berhasil.</p>

<p>Sumber Dana dan Pembinaan</p>	<p>8. Menurut bapak/ibu, bagaimana mekanisme atau prosedur pendanaan dalam program Zakat Produktif?</p> <p>9. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif?</p> <p>10. Akad Apa yang digunakan dalam program zakat produktif ?</p>	<p>8. Mustahik mengajukan proposal ke dinas untuk meminta rekomendasi, setelah itu langsung ke kantor baznas, dan baznas menerima foto ktp, kk, surat keterangan tidak mampu dan suret rekomendasi dinas dan foto usaha yang sedang berjalan, dan setelah itu baru di survey</p> <p>9. Setelah dana yang diberikan ke mustahik akan dilakukan monitoring sesuai dengan kemampuan mereka, dan melibatkan mahasiswa yang mendapat beasiswa dari baznas</p> <p>10. Hibah dari baznas, Cuma mendampingi untuk meningkatkan taraf hidup mereka</p>
<p>Aktivitas</p>	<p>11. Apa saja program zakat produktif yang ada?</p> <p>12. Apa saja aktivitas dari program Zakat Produktif ?</p> <p>13. Bagaimana cara menilai bahwa seseorang itu layak untuk mendapatkan dana zakat produktif?</p>	<p>11. Modal pengembangan usaha umkn, beberapa pelatihan seperti barbershop, menjahit, las, bengkel, pembuatan roti dan pemberdayaan pertanian, gerobak usaha dan hibah dari provinsi sebanyak 500 juta</p> <p>12. Setelah di survey, diberikan kuisioner seberapa patut mereka mendapat zakat dan berapa yang layak di bantu, dan baznas memanggil mustahik dan</p>

		<p>disesuaikan dengan hasil survey, setelah mendapat bantuan berupa barang akan monitoring dalam sekali beberapa bulan bagaimana kelanjutan mereka dan membawa pihak dinas sesuai bidang usahanya</p> <p>13. Mengutamakan asnaf miskin bukan yang fakir, disurvei menggunakan form bagaimana kehidupan mereka, berapa pendapatan mereka dan disesuaikan dengan acc form, dan bantuan jumlah berbeda-beda setiap orang tergantung hasil survei</p>
Pendam pingan	<p>14. Apakah ada tindak lanjut atau pendampingan terhadap mustahik setelah diberikan dana zakat produktif?</p> <p>15. Bagaimana mekanisme pendampingan bagi mustahik yang menerima dana zakat produktif?</p>	<p>14. Pendampingan satu kali dalam 3 bulan</p> <p>15. Dari baznas melibatkan mahasiswa yg mendapat beasiswa dari baznas dan melibatkan beberapa dinas terkait</p>

<p>Faktor Pendukung</p>	<p>16. Apakah dana zakat produktif ini sudah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran? 17. Apa dampak positif yang signifikan dalam dilaksanakannya program zakat produktif ini?</p>	<p>16. Sejauh ini Insya Allah tepat sasaran 17. Mustahik mendapat tambahan modal berupa barang, dan seandainya mereka berhasil setidaknya mereka ada pegangan untuk hidup dan mengucapkan terimakasih kepada baznas dan tidak meminta dana lagi.</p>
<p>Faktor Penghambat</p>	<p>18. Kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan program zakat produktif ini ?</p>	<p>18. Kendala berupa pola pikir masyarakat karena mendapat hibah dari baznas dan mereka berfikir mendapat barang gratis mereka tidak merasa terikat dengan bantuan tersebut dan lalai dengan apa yang diberikan, dan hanya ingin menerima barang tersebut. Setelah di bantu mereka kadang tidak melakukan pengembangan, untuk pendampingan karena terlalu banyak mustahik yang di pantau kadang tidak terkordinis, mereka habis barang tersebut mereka kadang tidak melanjutkan usahanya.</p>

Pedoman Wawancara

Peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh narasumber yaitu staff yang berkompeten di bidang zakat produktif, dan tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui berbagai macam program zakat produktif yang ada di baznas kampar, dimulai dari pra pemberian dana dan , pasca pemberian dana hingga pendampingan yang berkelanjutan.

Rifki Afdhal

Staff Distribusi

ASPEK	PERTANYAAN	
Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Seperti apa itu zakat produktif2. Apa bedanya dengan zakat lainnya?3. Sudah berapa lama program zakat produktif ini dilaksanakan di baznas kampar ?4. Siapa yang memulai atau menginisiasi program zakat produktif pada baznas kampar?	<ol style="list-style-type: none">1. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya (mustahik) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha.2. zakat yang diberikan untuk jangka yg panjang dan diharapkan dapat membantu ekonomi mustahik.3. sudah 11 tahun4. Pak Syahrul Aidi

Tujuan	<p>5. Menurut bapak/ibu, apa tujuan dari diadakannya program Zakat Produktif ?</p> <p>6. Apa saja langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut?</p> <p>7. Menurut bapak/ibu, apa tolak ukur bahwa program itu telah mencapai tujuannya ?</p>	<p>5. untuk meningkatkan ekonomi mustahik diharapkan agar menjadi Muzakki atau munfiq</p> <p>6. melakukan memonitoring terhadap usaha-usaha yang digeluti oleh mustahik</p> <p>7. keluar dari garis kemiskinan</p>
Sumber Dana dan Pembiayaan	<p>8. Menurut bapak/ibu, bagaimana mekanisme atau prosedur pendanaan dalam program Zakat Produktif?</p> <p>9. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif?</p> <p>10. Akad Apa yang digunakan dalam program zakat produktif ?</p>	<p>8. mustahik memasukkan permohonan ke baznas kabupaten Kampar kemudian diseleksi administrasinya dan kemudian disurvei oleh tim survei selanjutnya di verifikasi oleh pimpinan dan di acc oleh ketua basnas kabupaten Kampar berapa nominal uang yang di kabulkan untuk mustahik produktif.</p>

		<p>9. semua dana yang terkumpul oleh baznas per tahun Kampar diarahkan 10% nya untuk zakat produktif</p> <p>10. akad al-qard</p>
Aktivitas	<p>11. Apa saja program zakat produktif yang ada?</p> <p>12. Apa saja aktivitas dari program Zakat Produktif ?</p> <p>13. Bagaimana cara menilai bahwa seseorang itu layak untuk mendapatkan dana zakat produktif?</p>	<p>11. bantuan usaha UMKM, pemberdayaan pertanian, pelatihan tata boga, pelatihan teknik sepeda motor, pelatihan las, pelatihan menjahit, bantuan gerobak usaha</p> <p>12. disurvei, melakukan monitoring lalu kemudian melakukan evaluasi</p> <p>13. sesuai dengan asnaf fakir dan miskin</p>
Pendampingan	<p>14. Apakah ada tindak lanjut atau pendampingan terhadap mustahik setelah diberikan dana zakat produktif?</p> <p>15. Bagaimana mekanisme pendampingan bagi mustahik</p>	<p>14. ada pendampingan satu kali dalam setahun karena jumlah mustahik yang penerimanya banyak dan tersebar</p>

	yang menerima dana zakat produktif?	di 21 kecamatan se kabupaten Kampar. 15. di isi lembaran monitoring oleh petugas pendamping.
Faktor Pendukung	16. Apakah dana zakat produktif ini sudah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran? 17. Apa dampak positif yang signifikan dalam dilaksanakannya program zakat produktif ini?	16. sudah tepat sasaran hanya saja belum maksimal 17. Mencoba membuat Mustahik menjadi muzakki
Faktor Penghambat	18. Kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan program zakat produktif ini ?	18. Sampai saat ini belum ada kendala yg berarti

Pedoman Wawancara

Peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh narasumber yaitu mustahik selaku penerima bantuan, dan tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui usaha yang dijalani mustahik, pendapatan dan jumlah bantuan.

IBUK Yanti Murni

Dusun IV Palutan Desa Padang Mutung

Penjahit

ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN KABAG
Definisi	1. Seperti apa zakat produktif yang diberikan ? dalam bentuk apa ?	1. Dalam bentuk barang (mesin jahit)
Tujuan	2. Apa usaha yang anda jalankan ? 3. Sudah berapa lama usaha anda ? 4. Menurut bapak/ibu, apa tujuan dari diadakannya program Zakat Produktif ?	2. Penjahit 3. 23 tahun 4. Membantu ekonomi dan meningkatkan pendapatan saya
Sumber Dana dan Pembiayaan	5. Kira-kira berapa jumlah total bantuan yang diberikan ? dalam bentuk rupiah 6. Berapa pendapatan per bulan anda sebelum dibantu ? 7. Berapa pendapatan anda per bulan setelah dibantu?	5. Rp. 5.000.000 6. Rp. 1.500.000 7. Rp. 1.800.000
Aktivitas	8. Kapan dana bantuan zakat produktif diberikan ?	8. Tahun 2018
Pendampingan	9. Pendampingan atau pelatihan seperti apa yang dilakukan baznas ? dan kapan?	9. Pelatihan menjahit/warung, atau pelatihan menggunakan alat yang diberikan/pemberi materi, dan di adakan pada tahun 2018

Faktor Pendukung	10. Apa dampak positif yang dirasakan setelah menerima bantuan zakat produktif ini?	10. Meringankan biaya dalam pembuatan hiasan di baju.
Faktor Penghambat	11. Kendala apa saja yang ditemukan selama menjalani usaha ?	11. Kendala lokasi atau pasarannya

Pedoman Wawancara

Peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh narasumber yaitu mustahik selaku penerima bantuan, dan tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui usaha yang dijalani mustahik, pendapatan dan jumlah bantuan.

IBUK Dasna

Simpang Pauh, kec Kampar, kab Kampar, Riau

kedai harian

ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN KABAG
Definisi	1. Seperti apa zakat produktif yang diberikan ? dalam bentuk apa ?	1. Etalase dan barang harian
Tujuan	2. Apa usaha yang anda jalankan ? 3. Sudah berapa lama usaha anda ? 4. Menurut bapak/ibu, apa tujuan dari diadakannya program Zakat Produktif ?	2. Kedai harian/kelontong 3. 7 tahun 4. Meningkatkan perekonomian
Sumber Dana dan Pembiayaan	5. Kira-kira berapa jumlah total bantuan yang diberikan ? dalam bentuk rupiah 6. Berapa pendapatan per bulan anda sebelum dibantu ? 7. Berapa pendapatan anda per bulan setelah dibantu?	5. Rp. 10.000.0000 6. Rp. 200.000 7. Rp. 400.000

Aktivitas	8. Kapan dana bantuan zakat produktif diberikan ?	8 Tahun 2018
Pendampingan	9. Pendampingan atau pelatihan seperti apa yang dilakukan baznas ? dan kapan?	9 Pelatihan kewirausahaan, satu bulan pertama setelah diberikan bantuan
Faktor Pendukung	10. Apa dampak positif yang dirasakan setelah menerima bantuan zakat produktif ini?	10 Modal terbantu dan makin lengkap perlengkapan kedai
Faktor Penghambat	11. Kendala apa saja yang ditemukan selama menjalani usaha ?	11 Kendala banyak yang ngutang

Lampiran 3 Wawancara Via Zoom Meeting



Gambar 1 Screenshot wawancara via zoom




Gambar 2 Screenshoot wawancara staff baznas via gform



Gambar 3 Screenshoot wawancara staff baznas via gform



Gambar 4 usaha jahit ibuk Yanti Murni



Gambar 5 usaha jahit ibuk Yanti Murni



Gambar 6 usaha kedai kelontong ibuk Dasna